PERSAINGAN BISNIS DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif atas Perspektif M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Persyaratan guna Menyelesaikan Tugas Akhir

Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun Oleh:

Muhammad Irsyad Bayhaqi Al-Qodiri

E93218116

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Muhammad Irsyad Bayhaqi Al Qodiri

NIM: E93218116

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini saya menyatakan bahwa secara keseluruhan skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri terkecuali beberapa bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Saya yang menyatakan,

Muhammad Irsyad Bayhaqi Al Qodiri
(NIM. E93218116)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Irsyad Bayhaqi Al Qodiri

NIM : E93218116

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Perspektif M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi)

Telah mengoreksi dan menyatakan skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diujikan. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2022
Pembimbing

Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI
(NIP. 197503102003121003)

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Perspektif M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi)" yang ditulis oleh M Irsyad Bayhaqi Al Qodiri telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Februari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI (Penguji-1):……
   NIP. 197503102003121003

2. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I, M.Hum (Penguji-2):……
   NIP. 199003042015031004

3. Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI (Penguji-3):……
   NIP. 2005195

4. Athoillah Umar, MA (Penguji-4):……
   NIP. 197909142009011005

Surabaya, 3 Februari 2022
Dekan,

Prof. Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Irsyad Bayhaqi Al-Qodiri

NIM : E93218116

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

E-mail address : irsyadbayhaqi123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Perspektif M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Penulis

Muhammad Irsyad Bayhaqi Al-Qodiri
(NIM. E93218116)

ABSTRAK

Manusia sedikitnya membutuhkan tiga kebutuhan pokok dalam kehidupannya yang dalam aktivitas pemenuhannya manusia membutuhkan sesuatu yang bernilai sebagai alat tukar, dalam hal ini peran vital dipegang oleh ekonomi yang didalamnya terkandung berbagai macam hal terkait "alat" untuk memenuhi kebutuhan. Di dalam ilmu ekonomi kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan sebagai wujud dari usaha mendapatkan "alat" transaksi untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan bisnis. Bisnis dilakukan oleh manusia dengan cara menghasilkan sesuatu yang bernilai jual baik berupa barang maupun jasa untuk kemudian dikonversikan menjadi sebuah keuntungan. Bisnis dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari fenomena Persaingan, dimana setiap individu yang berbisnis akan berlomba untuk memperoleh keuntungan sebaik mungkin dari individu yang lain. Namun oleh sebagian kalangan hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tabu karena pelaku bisnis yang bersaing dengan menggebu terkesan memiliki sifat ambisi besar terhadap duniawi yang beresiko membawa kepada kelalaian terhadap akhirat

Menanggapi hal tersebut Al-Qur'an sebagai kitab suci yang banyak membahas mengenai akhirat tidak memiliki pandangan negatif seperti apa yang dipikirkan oleh sebagian kelompok orang. Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya banyak berbicara mengenai bisnis juga persaingan dengan berbagai macam istilah kata serta konteks yang digunakan, yang kesemuanya itu membawa kepada suatu kesimpulan bahwa bisnis serta persaingan merupakan sesuatu yang tidak dipandang negatif sehingga anggapan sebagian kelompok orang yang memandang negatif terhadap bisnis dan persaingan harus diluruskan. Namun meski demikian, Al-Qur'an tidak bisa difahami secara mentah-mentah karena hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya "blunder" dalam pemahamannya, oleh karenanya dibutuhkan kontribusi pemikiran dari seorang mufassir untuk memperoleh pemahaman utuh yang matang dari apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut, perspektif mufassir kontemporer dirasa tepat dalam menjelaskan hal ini mengingat problematika tersebut banyak terjadi di era kontemporer.

Kata kunci: ***Bisnis, Persaingan, Al-Qur'an***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viiiii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Penelitian 13
F. Telaah Pustaka 13
G. Kerangka Teoritik 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Penulisan 19
BAB II TINJAUAN UMUM BISNIS DAN PERSAINGANNYA 21
A. Bisnis dan Pembagiannya 21
1. Definisi bisnis secara umum 21
2. Macam-macam bisnis 23
B. Persaingan Bisnis 32
1. Definisi persaingan bisnis 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ragam bentuk persaingan bisnis 36
C. Menghadapi Persaingan Bisnis dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi 43
BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF QARDHAWI 48
A. Sketsa Biografi M. Quraish Shihab..... 48
1. Riwayat hidup M. Quraish Shihab 48
2. Karir intelektual M. Quraish Shihab 50
3. Karya-karya M. Quraish Shihab..... 52
B. Biografi Yusuf Qardhawi 54
1. Riwayat hidup Yusuf Qardhawi 54
2. Karir intelektual Yusuf Qardhawi 57
3. Karya-karya Yusuf Qardhawi..... 58
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF QARDHAWI SERTA RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA PERSAINGAN BISNIS MODERN 62
A. Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an dan Cara Menghadapinya Perspektif M. Quraish Shihab 62
B. Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an dan Cara Menghadapinya Perspektif Yusuf Qardhawi 78
C. Komparasi Antara Perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi ... 92
1. Persamaan perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait 92
2. Perbedaan perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait 96
3. Relevansi perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait dengan fenomena persaingan bisnis modern..... 98
BAB V PENUTUP..... 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran..... 108
DAFTAR PUSTAKA 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk berjiwa sosial yang saling membutuhkan dan bergantung terhadap sesama. Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari tiga kebutuhan pokok yang harus dipenuhinya yakni kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut sebagian kecil dapat dipenuhi secara individu oleh manusia, namun sebagian besar yang lain manusia membutuhkan kontribusi dari individu yang lain dalam memenuhinya. Hal tersebut menjadikan dibutuhkannya suatu materi sebagai alat tukar dimana ketika seseorang membutuhkan sesuatu yang dibutuhkannya kepada individu yang lain maka suatu materi yang bernilai dibutuhkan sebagai ganti kepada individu yang memenuhi kebutuhan seseorang tersebut.

Materi yang dianggap bernilai dan layak sebagai alat tukar transaksi di zaman sekarang ialah uang. Menurut teori ilmu ekonomi modern esensi dari uang ialah alat pembayaran yang tersedia dan dapat diterima oleh khalayak sebagai ganti dari nilai pembelian barang dan jasa.[1] Uang didapat oleh setiap individu dengan melakukan berbagai macam usaha yang salah satunya dengan berbisnis yakni seseorang melakukan aktivitas bisnis sebagai usahanya untuk mendapatkan uang.

Bisnis diartikan sebagai aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang baik individu maupun kelompok untuk menyediakan barang dan jasa

[1]Sri Kartini, *Seri Penemuan Uang Kertas* (Semarang: Alprin, 2019), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan memperoleh keuntungan,[2] dari keuntungan inilah yang kemudian diwujudkan sebagai materi berupa uang dan digunakan untuk melakukan transaksi. Bisnis oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat duniawi, melihat latar belakang dilakukannya ialah untuk memperoleh keuntungan sebagai harta yang hal tersebut merupakan salah satu kenikmatan duniawi, oleh karenanya berbisnis dengan rasa menggebu demi mendapatkan keuntungan besar dan memperoleh harta "banyak" oleh sebagian kalangan dinilai rawan akan silau terhadap kenikmatan dunia dan lalai terhadap kehidupan akhirat kelak.

Kalangan yang memandang harta sebagai penyebab kelalaian terhadap kewajiban sebagai umat beragama beranggapan bahwa berbisnis seharusnya tidak dilakukan dengan menggebu-gebu lebih-lebih hingga bersaing satu sama lain untuk saling mengalahkan dengan berbagai cara. *Mindset* seperti demikian tidak sepenuhnya benar meski dipandang dari sudut agama sekalipun seperti dari kacamata kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam.[3] Bersaing dalam berbisnis atau melakukan persaingan bisnis sejatinya akan membawa kemanfaatan terhadap semua pihak yang terlibat karena dengan melakukan persaingan akan tercipta iklim bisnis yang kompetitif sehingga dapat memicu perilaku inovatif para pelaku bisnis yang berdampak kepada bervariasinya produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.[4]

---

[2]H Fakhri Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam; Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.
[3]Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*. terj, R. Kaelan dan H.M Bachrun (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016) 19.
[4]Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persaingan bisnis merupakan frasa yang terdiri dari 2 kata yakni persaingan dan bisnis, sebelum berangkat ke penjelasan "persaingan" alangkah lebih baik mengetahui mengenai pengertian bisnis. Bisnis dalam literatur ekonomi memiliki pengertian suatu aktivitas usaha dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sementara dalam Al-Qur'an mengenai bisnis banyak diuraikan dalam berbagai macam bentuk kegiatannya yang ditunjukkan dengan penjelasan positif (bukan suatu larangan), bahkan banyak ditemukan istilah-istilah bisnis dalam konteks interaksi manusia dengan Tuhan.[5] Istilah bisnis dalam Al-Qur'an ditemukan di banyak ayat dengan berbagai macam istilah kata yang digunakan, diantaranya kata *tijārah* (تجارة) "perniagaan" ditemukan sebanyak 9 kali, kata *yasytari* (يشتري) "membeli" ditemukan sebanyak 20 kali dalam berbagai bentuk dan konteks, kata *bai'* (بيع) "jual-beli" ditemukan sebanyak 7 kali, serta kata *qardh* (قرض) "kredit/utang" dan *yuqridh* (memberi utang/kredit) ditemukan sebanyak 12 kali, itu semua belum termasuk kata-kata lain yang mengarah kepada bisnis dan kaitannya.[6] Keterangan tersebut memberi kesimpulan bahwasanya bisnis merupakan suatu aktivitas yang baik untuk dilakukan sebagai bentuk usaha mencukupi kebutuhan.

Bisnis diketahui sebagai aktivitas yang baik untuk dilakukan, selanjutnya mengenai pengertian persaingan. Persaingan dalam bahasa Indonesia menurut KBBI berarti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok pada beberapa bidang sementara persaingan atau perlombaan dalam Al-Qur'an juga dibicarakan dalam beberapa ayatnya,

[5]M Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 6.
[6]*Ibid*., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan terdapat lima ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung istilah persaingan atau perlombaan dengan menggunakan kata *sābaqa* (سَابَقَ) dan *tanāfasa* (تَنَافَسَ), kelima ayat tersebut ialah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 148, al-Maidah ayat 48, Yasin ayat 66, al-Hadid ayat 21, serta al-Muthaffifin ayat 26 dengan rincian berbentuk *fastabiqū* (فَٱسۡتَبِقُواْ) dalam surat al-Baqarah ayat 148 dan al-Maidah ayat 48, berbentuk *fastabaqū* (فَٱسۡتَبَقُواْ) dalam surat Yasin ayat 66, serta berbentuk *sābiqū* (سَابِقُوٓاْ) dalam surat al-Hadid ayat 21 yang secara harfiah berarti "berlomba" serta *tanāfasa* (تَنَافَسَ) dalam surat al-Muthaffifin ayat 26 yang secara harfiah berarti "bersaing", dari kelima ayat tersebut hanya surat Yasin ayat 66 yang tidak menunjukkan anjuran atau perintah, serta hanya surat al-Muthaffifin ayat 26 yang menggunakan kata تَنَافَسَ dalam penjelasannya.

Penggunaan ayat dalam konteks persaingan bisnis dari kelima ayat tersebut surat al-Muthaffifin ayat 26 dirasa lebih merepresentasikan problem yang dimaksud dari pada ayat yang lain, hal ini didasarkan kepada makna harfiah تَنَافَسَ yang berarti "bersaing", dalam KBBI ditemukan perbedaan mendasar mengenai makna dari "persaingan" dan "perlombaan", dimana persaingan memiliki makna usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok pada beberapa bidang, sedangkan perlombaan memiliki makna kegiatan mengadu sesuatu seperti kecepatan ketangkasan kepandaian dan lain-lain, selain itu juga diperkuat oleh pendapat beberapa mufassir diantaranya seperti Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa makna asli dari kata تَنَافَسَ merupakan suatu pertengkaran untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperebutkan sesuatu dengan tujuan untuk memilikinya sendiri tanpa saingan,[7] pengertian tersebut sesuai dengan esensi dilakukannya persaingan bisnis yakni untuk memperebutkan sesuatu yaitu keuntungan, kemudian Buya Hamka dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa yang maksud dalam ayat tersebut ialah anjuran untuk berlomba dalam mengejar suatu kedudukan yang mulia di akhirat,[8] serta al-Syaukani dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa kata تَنَافَسَ mengandung pengertian memperebutkan sesuatu dan berseteru di dalamnya,[9] suatu pengertian yang sesuai dengan aktivitas persaingan dalam dunia bisnis. Namun meski demikian dalam menjelaskan persaingan bisnis dalam Al-Qur'an tidak bisa menafikan suatu ayat tertentu karena dengan melibatkan banyak ayat akan didapat pemahaman yang lebih sempurna.

Tokoh mufassir kontemporer dirasa tepat dalam menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an mengingat permasalahan yang dihadapi berada di era kontemporer, diantara sekian banyak tokoh mufassir kontemporer M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi dirasa paling tepat dalam menjelaskan permasalahan tersebut, selain memiliki kapasitas dalam bidang kajian tafsir dengan dimilikinya karya tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab serta tafsir Juz 'Amma oleh Yusuf Qardhawi, mereka juga memiliki beberapa karya yang secara khusus berisi penjelasan mengenai ekonomi yang juga membahasa persoalan bisnis seperti *Bisnis Sukses Dunia Akhirat Berbisnis Dengan Allah* karya Quraish Shihab dan *Daur al-Qiyām Wa al-Akhlak Fi al-Iqtiṣād al-Islāmī* karya dari Yusuf Qardhawi

[7]Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-'Aqīdah Wa al-Syarī'ah Wa al-Manhaj, Jilid 15* (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet 10 2009), 498.
[8]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965), 7928.
[9]Al-Syaukāni, *Tafsir Fatḥ al-Qadīr, jilid 12,* terj. Tim Penerjemah Pustaka Azzam (Jakarta: Pustaka Azzam,2019), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan memudahkan dalam memahami pemikiran mereka dalam menjelaskan perihal ayat terkait.

M Quraish Shihab merupakan seorang ulama' ahli tafsir dari Indonesia yang lahir pada 16 Februari 1944 di Rapang Sulawesi Selatan[10], yang masyhur dengan karya tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Misbah. Sementara Yusuf Qardhawi yang memiliki nama asli Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf merupakan seorang tokoh tafsir sekaligus pemikir Islam yang berasal dari Mesir tepatnya di sebuah desa pedalaman Mesir bagian barat bernama *Ṣafṭ Ṭurāb* yang sekaligus menjadi tempat kelahirannya pada tanggal 9 September 1926, desa tersebut juga merupakan tempat dimakamkannya salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Harits ra[11]. Mereka merupakan seorang tokoh yang memiliki kapasitas dalam bidang ilmu kajian tafsir sekaligus sesuai dengan kebutuhan untuk menjelaskan *problem* yang terjadi di era kontemporer yakni persaingan bisnis dengan menggunakan sudut pandang Al-Qur'an. Diantaranya seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 berikut

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)[١٢]

Laknya (segel) dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. (26)

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai surat al-Muthaffifin ayat 26 mengatakan bahwa kata *tanāfasa* (تَنَافَسَ) dengan bentuk *falyatanāfasi* (فَلْيَتَنَافَسِ) berasal dari kata *nafīs* (نفيس) yang berarti sesuatu yang sangat bernilai, sehingga

[10]M Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2008), 5.
[11]Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj. H. Abudurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, Cet 2 1996), 399.
[12]Alquran, 83: 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya diperebutkan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan usaha dengan sungguh-sungguh.[13] Penjelasan tersebut sesuai dengan persaingan bisnis dimana "keuntungan" dianggap sebagai sesuatu yang bernilai dan keberadaannya diperebutkan sehingga terjadi suatu persaingan untuk memperolehnya, lebih lanjut perihal bisnis yang merupakan kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya Quraish Shihab menyebutkan bahwasannya Al-Qur'an sejak dahulu telah memperingatkan keharusan akan melakukan kegiatan tersebut tepatnya kepada nabi Adam selaku manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi, Nabi Adam diperingatkan oleh Allah bahwasannya di dunia tidak sama dengan di Surga yang tersedia akan berbagai fasilitas, di dunia untuk memenuhi kebutuhan harus dengan bersusah payah terlebih dahulu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terlebih kebutuhan pokok. Hal tersebut seperti yang tertuang oleh firman Allah pada Al-Qur’an Surat Thaha ayat 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ(١١٩)

Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka (117) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, (118) Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya (119).

Kata *fatasyqā* (فَتَشْقَىٰ) dalam ayat tersebut yang berarti “menjadi celaka” menurut Quraish Shihab lebih tepat diartikan sebagai “bersusah payah” yang mengandung makna implisit sebagai perintah untuk bekerja atas upaya memenuhi kebutuhan hidup di dunia karena kebutuhan pokok manusia yang dalam ayat

[13]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 15* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut digambarkan sebagai *lā ta'rā* (لَا تَعْرَىٰ) yang berarti "tidak akan telanjang" sebagai kebutuhan sandang, *allā tajū'a* (أَلَّا تَجُوعَ) *lā taẓma u* (لَا تَظْمَأُ) yang masing-masing berarti "tidak akan kelaparan" dan "tidak akan merasaa dahaga" sebagai kebutuhan pangan, dan *wa lā taḍḥā* (وَلَا تَضْحَىٰ) yang berarti "dan tidak ditimpa panas matahari" sebagai kebutuhan papan yang semuanya itu tidak akan didapat secara percuma selayaknya fasilitas surga[14].

Berbisnis dengan tujuan mencari rezeki sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup termasuk salah satu bentuk "bekerja" yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, perintah bekerja dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab bahkan tidak hanya sekedar untuk cukup memenuhi kebutuhannya saja melainkan lebih dari itu dengan tujuan dapat melakukan ibadah secara sempurna serta dapat mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain seperti yang termaktub pada QS. Al-Jumu'ah:10 karena pada dasarnya "harta yang banyak" menurutnya oleh Al-Qur'an disebut sebagai "khair" seperti yang termaktub pada QS. Al-Baqarah: 180 yang arti harfiahnya adalah "kebaikan",[15] selain itu Quraish Shihab juga menjelaskan mengenai keistimewaan harta dalam Al-Qur'an untuk membantah anggapan yang terkesan seolah menganggap harta sebagai sesuatu yang negatif.

Sementara itu secara terpisah Yusuf Qardhawi dalam tafsirnya tafsir Juz 'Amma menjelaskan mengenai surat al-Muthaffifin ayat 26 dengan mengatakan bahwa ayat tersebut memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai minuman di surga kelak berupa khamr murni yang untuk mendapatkannya hendaknya untuk saling bersaing dengan bersegera menuju

[14]M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 401.
[15] *Ibid.*, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketaatan kepada Allah, yang salah satu bentuk ketaatan tersebut ialah bekerja dengan bersungguh-sungguh demi menegakkan ajaran Allah.[16] Meski terdapat banyak macam bentuk ketaatan, tapi dikatakan bekerja oleh Yusuf Qardhawi karena menurutnya bekerja merupakan alat dan bahan untuk pembuatan "jalan" tercapainya suatu ketaatan. Sesuai dengan penjelasan tersebut bekerja merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sedang bekerja memiliki banyak bentuk salah satunya ialah berbisnis (berwirausaha).

Menurut Yusuf Qardhawi karena berbisnis (bekerja) merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah maka seorang pebisnis tidak boleh mengakhirkan kepentingan agama atas kepentingan bisnisnya karena menurutnya Allah menetapkan kehidupan manusia bukan hanya untuk makan seperti binatang, akan tetapi lebih mulia dari itu yaitu ibadah mencari keridhaan Illahi semata seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Ashr: 1-3[17]. Bersaing atau melakukan persaingan dalam bisnis menunjukkan keseriusan seseorang dalam bekerja karena motivasi bersaing ialah untuk menampilkan hasil terbaik dari yang lain dalam rangka mendapatkan banyak laba (keuntungan), hal ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 untuk saling bersaing dalam rangka mendapatkan kenikmatan surgawi. Hal tersebut berlaku namun dengan syarat setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui batas, seperti dalam distribusi yang menurut Yusuf Qardhawi mengacu kepada QS. al-Maidah: 1 harus berpegang pada prinsip pemenuhan janji dan kontrak karena itu

[16] Yusuf Qardhawi, *Tafsir Juz 'Amma*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 311.
[17]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 1995), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sebuah tanggung jawab, juga dalam produksi dilarang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya penghasil produk karena hal tersebut akan dapat merusaknya[18], seperti yang diajarkan pada Al-Qur’an Surat Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (56).

Yusuf Qardhawi berpendapat sedemikian karena Ia juga menganggap bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukan, Ia mengutip Al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15 bahwa dengan telah dimudahkannya oleh Allah segala hal di bumi ini untuk manusia maka kemudahan tersebut harus dimanfaatkan dengan cara berusaha dan bekerja secara maksimal untuk mencarinya dari segala penjuru arah, begitu juga dengan harta yang merupakan sesuatu yang menjadi tujuan dilakukannya bisnis menurutnya suatu kebaikan seperti yang Ia jelaskan dengan mengutip Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 215.[19] Menarik kiranya bilamana pemikiran kedua tokoh tersebut untuk dikomparasikan dan ditarik relevansinya dalam permasalahan persaingan bisnis di era modern ini, dalam penelitian ini yang berjudul “Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif atas Perspektif M Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi)” akan membahas dan menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut untuk kemudian ditarik relevansinya dengan fenomena persaingan dalam dunia

[18]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,*terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gemma Insani Press, 1997), 117.
[19]*Ibid*., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis di era sekarang sebagai perwujudan dari implementasi ajaran Al-Qur'an, sehingga bisa ditegaskan bahwasannya Al-Qur'an benar-benar sebagai *Hudan li al-Nās* yang *Shālih li kulli Zamān wa Makān*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah diperlukan di setiap penelitian dengan tujuan untuk menentukan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian pada latar belakang didapat beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian dan ragam persaingan bisnis
2. Menghadapi persaingan bisnis
3. Persaingan dalam Al-Qur'an
4. Bisnis dalam Al-Qur'an
5. Al-Qur'an sebagai dasar melakukan persaingan bisnis
6. Relevansi kandungan penjelasan Al-Qur'an mengenai persaingan bisnis dengan fenomena persaingan bisnis modern

Sementara batasan masalah dalam penelitian ini yakni hanya berfokus kepada perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta langkah dalam menyikapinya, sehingga dalam penelitian ini hanya menganalisis perspektif dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi yang tertuang pada karyanya masing-masing yang kemudian akan dikomparasikan antara keduanya., sehingga dalam penelitian ini hanya menganalisis pemikiran dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi yang tertuang pada karyanya masing-masing yang kemudian akan dikomparasikan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran keduanya. Batasan masalah sendiri bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam sebuah penelitian sehingga tidak terjadi pelebaran masalah di luar topik pembahasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan didapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Quraish Shihab dalam memahami Al-Qur'an sebagai dasar persaingan bisnis?
2. Bagaimana perspektif Yusuf Qardhawi dalam memahami Al-Qur'an sebagai dasar persaingan bisnis?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an dan cara menghadapinya serta relevansinya dengan fenomena persaingan bisnis era modern?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas didapat tujuan dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui perspektif Quraish Shihab dalam memahami Al-Qur'an sebagai dasar persaingan bisnis.
2. Untuk mengetahui perspektif Yusuf Qardhawi dalam memahami Al-Qur'an sebagai dasar persaingan bisnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an dan cara menghadapinya serta relevansinya dengan fenomena persaingan bisnis era modern.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia yang meliputi:

1. Aspek teoritis

a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terkait kajian ekonomi khususnya dalam bidang bisnis dalam sudut pandang Al-Qur'an.

b. Diharapkan mampu berkontribusi terhadap dunia akademik, khususnya jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dalam mengembangkan penelitian dengan topik yang sejenis.

2. Aspek praktis

Bagi pembaca khususnya dari kalangan pelajar penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk membuka wawasan bahwa Islam dalam Al-Qur'an mengajarkan bagaimana langkah yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi fenomena persaingan bisnis dalam berbagai macam model persaingan. Bersaing dalam berbisnis dengan tujuan baik juga harus disertai dengan langkah yang baik, sehingga sesuatu yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik tanpa mencederai baik *Habl min al-Nās* maupun *Habl min Allah*.

F. Telaah Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telaah pustaka dilakukan untuk memeriksa penelitian terdahulu terkait dengan objek kajian penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui orisinilitas penelitian. Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu terkait dengan objek kajian penelitian baik dari artikel jurnal, skripsi maupun sejenisnya tidak ditemukan yang secara spesifik membahas dan mengkaji mengenai persoalan sikap dan cara menghadapi persaingan bisnis dalam Al-Qur'an, hanya ditemukan penelitian yang mengkaji persoalan persaingan bisnis secara umum dengan sudut pandang Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis (Studi Pada Home Industri Tenun Tikar Nies Collection), karya Titik Pramitasari, skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi prinsip etika bisnis Islam oleh Home Industri Tenun Tikar Nies Collection dalam menghadapi persaingan bisnis.
2. Strategi Pemasaran Syari'ah Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada CV Rabbani Asya Bengkulu, karya Jumita Romala Sari, skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang strategi berbasis syari'ah yang digunakan oleh CV Rabbani Asya Bengkulu dalam menghadapi persaingan bisnis.
3. Strategi Bersaing Dalam Berbisnis Secara Islami, karya Utari Evy Cahyani, artikel *jurnal At-Tijaroh*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2016. Artikel ini di dalamnya berisi penjelasan mengenai strategi bersaing dalam berbisnis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat Islami dengan merujuk kepada hukum syari'at Islam secara keseluruhan.

Telaah pustaka yang telah diuraikan menunjukkan adanya celah bahwa terdapat persoalan yang belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Dari sini penelitian ini menunjukkan orisinilitasnya dengan mengkaji persoalan sikap dan cara dalam menghadapi persaingan bisnis yang diajarkan oleh Al-Qur'an dengan menggunakan sudut pandang mufassir yang diharapkan mampu menyingkap pemikiran tokoh mufassir terhadap persoalan yang dikaji secara utuh.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang memiliki fungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.[20] Kerangka teori biasa digunakan dalam sebuah penelitian guna memudahkan kajian dalam sebuah penelitian.

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus kepada ayat Al-Qur'an berkenaan dengan persaingan dan bisnis untuk menjelaskan mengenai prinsip dari persaingan bisnis, sedikitnya terdapat 5 ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung istilah persaingan/perlombaan dan beberapa ayat yang membahas tentang bisnis. Penelitian ini dalam operasionalnya menggunakan perspektif dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi untuk menganalisis ayat yang dimaksud.

Penelitian ini akan menyajikan pembahasan dengan menggunakan metode tematik yakni mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2016), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan untuk kemudian dianalisis dengan perspektif masing-masing tokoh, setelahnya akan dikomparasikan antara keduanya dan menarik relevansinya terhadap fenomena pada era modern ini.

H. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pada operasional risetnya bersifat deskriptif yang menekankan kepada makna sebuah objek[21], objek yang dimaksud tersebut yakni makna ajaran Al-Qur'an dalam mengh adapi persaingan bisnis yang dianalisis mendalam menggunakan perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi untuk ditemukan secara utuh pemikirannya, oleh karenanya penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang hanya terfokus pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.[22] Bahan kepustakaan tersebut bisa berupa buku, artikel atau lainnya yang berisi data mengenai objek dalam kajian penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik tokoh dengan menulusuri pemikirannya mengenai objek terkait untuk memperoleh suatu pemahaman utuh terhadap apa yang dimaksud oleh ayat terkait dengan menampilkan data deskriptif mengenai objek yang dikaji. Secara gamblang penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai perspektif dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi dalam menjelaskan persaingan bisnis

[21]Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 6.
[22]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an untuk kemudian diambil relevansinya terhadap fenomena persaingan dalam dunia bisnis pada era sekarang mengingat keduanya merupakan tokoh tafsir sekaligus pemikir Islam yang hidup di era kontemporer.

3. Teori penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori maudhu'i atau tematik juga teori muqaran atau komparasi untuk kemudian dikombinasikan antara kedua teori tersebut dengan harapan dapat menghasilkan suatu temuan baru. Adapun teori maudhu'i atau tematik digunakan untuk menganalisis objek kajian secara mendalam dalam perspektif tokoh mufassir, sementara digunakannya teori muqaran atau komparasi karena dalam penelitian ini menggunakan dua tokoh dalam menganalisis objek kajian sehingga setelah menemukan hasil dari analisis objek kemudian akan dikomparasikan hasil dari pemikiran keduanya dalam memahami objek yang dikaji, sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori muqaran "pendapat" yakni menjadikan pendapat/perspektif dari tokoh sebagai objek komparasi.

4. Sumber data

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*) oleh karenanya data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang tersedia dari ruang perpustakaan. Sumber data tersebut terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder, berikut uraiannya:

a. Sumber data primer (*primary sources*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah selain berasal dari Al-Qur'an dalam analisisnya menggunakan karya tafsir Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi, yakni tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab serta tafsir Juz 'Amma karya Yusuf Qardhawi

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*),

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang didapat dari literatur selain data primer yang relevan penjelasannya dengan topik pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber penunjang dari karya-karya Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi yang berisi penjelasan mengenai topik pembahasan kajian penelitian ini diantaranya seperti; *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bisnis Sukses Dunia Akhirat Berbisnis Dengan Allah, Tafsir Al-Misbah* yang merupakan karya dari Quraish Shihab juga dengan karya Yusuf Qardhawi seperti *Daur al-Qiyam Wa al-Akhlak Fi al-Iqtiṣād al-Islāmī*, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, *al-Fatwā baina al-Indibāṭ wa al-Tasayyub* dan lain sebagainya yang berisi tentang penjelasan seputar bisnis dan persaingannya

5. Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat dokumentasi, mengingat penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Adapun pengertian dari pengumpulan data bersifat dokumentasi ialah menggali bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian, kemudian barulah dilakukan pemilahan dan pengklasifikasian data sesuai dengan pembahasan masing-masing.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dilakukan setelah berbagai data berhasil dikumpulkan. Adapun metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara tematik dan komparasi, yakni pertama menganalisis perspektif setiap tokoh dengan menggunakan metode tematik dan kemudian setelahnya dikomparasikan antara perspektif setiap tokoh tersebut untuk diambil relevansinya terhadap fenomena pada masa modern ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini dibagi menjadi lima bab, berikut uraian sistematika pembahasan diantaranya:

Bab I. Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan outline.

Bab II. Landasan Teori, yang beisikan tinjauan umum mengenai bisnis dan persaingan bisnis, mulai dari definisi bisnis dan persaingannya secara umum, pembagaian macam model jenis persaingan bisnis hingga konsep menghadapi bisnis dalam sudut pandang prinsip ekonomi

Bab III. Biografi dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi serta berbagai karya dari keduanya

Bab IV. Pembahasan yang berisi analisis perspektif dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an surat al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muthaffifin ayat 26 serta juga berisi mengenai relevansi perspektif keduanya terhadap fenomena persaingan bisnis era modern

Bab V. Penutup berisi kesimpulan dari penjelasan rumusan masalah dan saran untuk kedepan agar menjadi lebih baik dalam kajian maupun penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM BISNIS DAN PERSAINGANNYA

A. Bisnis dan Pembagiannya

1. Definisi bisnis secara umum

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik individu maupun kelompok untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan secara luas oleh masyarakat awam digambarkan dengan istilah bisnis. Secara spesifik ditinjau dari segi terminologi bisnis memiliki arti suatu aktivitas usaha, sementara dari segi etimologi bisnis didefinisikan sebagai keadaan seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan keuntungan.[1] Hal ini merujuk kepada historis kata "bisnis" yang berasal dari serapan bahasa Inggris *business* berangkat dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk", dalam artian sibuk dalam aktivitas pekerjaan yang menghasilkan keuntungan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok.[2] Meski demikian definisi bisnis secara tepat hingga saat ini masih menjadi perdebatan para ahli.

Pengertian bisnis sendiri jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi 3 macam definisi, pertama penggunaan kata bisnis dalam ruang lingkup singular yang diartikan sebagai badan usaha yaitu satu kesatuan yuridis, teknis yang didirikan dengan tujuan mencari laba atau keuntungan, setelah itu yang kedua penggunaan kata bisnis dalam lingkup lebih luas yang diartikan sebagai sektor pasar tertentu semisal; bisnis kuliner,

[1]Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis* (Ponorogo: uwais inspirasi Indonesia, 2020), 8.
[2]Sattar, *Buku Ajar Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis fashion, bisnis kecantikan dan lain-lain, kemudian yang ketiga penggunaan kata bisnis dalam lingkup yang paling luas yang diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dari komunitas penyedia barang dan jasa,[3] namun secara global bisnis diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan produksi, pembelian, penjualan maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba untuk kemudian dikonversikan menjadi bekal kelangsungan hidup bagi para pelaku bisnis (*businessman*).[4]

Beberapa ahli seperti Steinford (1979), Alan Afuah (2004), Brown dan Petrello (1976) serta Kismono (2001) menjabarkan mengenai pengertian bisnis menurut perspektif mereka masing-masing. Steinford (1979) menjelaskan bahwasannya bisnis merupakan suatu lembaga yang bisa menghasilkan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, lembaga tersebut akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat karena otomatis lembaga tersebut akan mengembangkan serta meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sembari mendapatkan laba. Selanjutnya Alan Afuah (2004), menurutnya bisnis merupakan suatu aktivitas usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara terorganisir dalam menghasilkan dan menjual barang maupun jasa dalam rangka mencari keuntungan.[5] Sementara menurut Brown dan Petrello (1976) bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Kismono

[3]Nathaniel, *Pengantar Bisnis*..., 8.
[4]M Fuad dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 3.
[5]Nathaniel, *Pengantar Bisnis*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2001) bisnis adalah proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran suatu kebutuhan atau keinginan akan sesuatu yang memiliki nilai serta manfaat dalam kehidupan.[6]

2. Macam-macam bisnis

Pada hakikatnya bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh setiap orang baik secara individu maupun kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis dalam pengertiannya memiliki 4 aspek sehingga bisa dikatakan sebuah bisnis jika memenuhi 4 aspek tersebut, keempat aspek tersebut ialah 1). Untuk mendapatkan laba, 2). Menghasilkan barang dan jasa, 3). Suatu kegiatan usaha, 4). Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari.[7] Aspek-aspek tersebut membawa kepada kesimpulan bahwa aktivitas bisnis juga bisa dikatakan sebagai kegiatan produksi kebutuhan sehari-hari masyarakat baik berupa barang maupun jasa, sehingga dari sana dapat diketahui beberapa unsur untuk membedakan jenis dari kegiatan bisnis.

Beberapa unsur sebagai dasar untuk mengklasifikasikan jenis bisnis diantaranya seperti sifat kegiatannya, kepemilikannya, bentuk hukumnya, skala usahanya serta terkadang didasarkan pada wilayah kegiatan usaha atau bisnisnya.[8] Adapun uraian penjelasan dari unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sifat kegiatan bisnis

---

[6]Sattar, *Buku Ajar*..., 4.
[7]Hadion Wijoyo, dkk, *Pengantar Bisnis* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 1-2.
[8]Frans Bararuallo, *Pengantar Bisnis; Prinsip, Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sifat kegiatannya bisnis dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya seperti bisnis ekstraktif, bisnis agraris, bisnis perdagangan, bisnis industri serta bisnis jasa, berikut uraiannya:

1) Bisnis ekstraktif

   Bisnis ekstraktif adalah kegiatan bisnis yang berorientasi kepada kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh alam atau sumber daya alam seperti hasil hutan, hasil laut, pertambangan dan lain sebagainya.[9]

2) Bisnis agraris

   Bisnis agraris merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pertanian, yakni bisnis atau suatu usaha yang menghasilkan hasil pertanian seperti padi jagung sayuran ketela serta buah-buahan.[10]

3) Bisnis perdagangan

   Bisnis perdagangan merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan mekanisme membeli suatu barang untuk kemudian dijual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya, pelaku bisnis perdagangan biasa disebut pedagang atau penjual namun juga lumrah disebut dengan distributor atau perantara antara produsen dengan konsumen

4) Bisnis industri

   Bisnis industri juga biasa disebut dengan bisnis manufaktur yang mana bisnis jenis ini merupakan kegiatan bisnis yang bergerak untuk

[9]Idris Prakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bogor: Lindan Bestari, 2021), 113.
[10]Dorothea Wahyu Ariani, *Pengantar Bisnis* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), 1.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan produk berupa barang dengan melakukan pengolahan terhadap bahan baku (mentah) untuk kemudian menjadi barang setengah jadi atau siap pakai.

5) Bisnis jasa

Bisnis jasa ialah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menawarkan jasa kepada konsumen singa dalam bisnis ini produk yang dihasilkan ialah pelayanan untuk suatu kemudahan bagi konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan.[11]

b. Kepemilikan kegiatan bisnis

Mengutip pendapat Griffin dan Ebert (2002) dalam buku karya Frans Bararuallo klasifikasi kegiatan bisnis berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi empat macam jenis yakni; perorangan (*sole proprietorship*), kongsi (*partnership*), koperasi (*cooperative*), dan perseroan terbatas (*corporations*).[12] Sementara di Indonesia mengenai kepemilikan suatu organisasi bisnis masyhur terdapat lima macam bentuk kepemilikan diantaranya seperti; organisasi bisnis yang dimiliki oleh negara atau biasa dikenal dengan BUMN, yang dimiliki oleh daerah atau yang dikenal dengan BUMD, yang dimiliki oleh desa yang dikenal dengan BUMDES, yang dimiliki oleh swasta atau yang dikenal dengan BUMS serta yang dimiliki secara bersama (campuran) antara swasta dan pemerintah. Berikut uraiannya:

1) Badan usaha milik negara (BUMN)

[11]Prakkasi, *Manajemen Bisnis*..., 113-114.
[12]Bararuallo, *Pengantar Bisnis*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BUMN ialah suatu badan usaha yang dimiliki oleh negara yang mana kepemilikannya berada di tangan pemerintah. BUMN memiliki banyak kegiatan usaha di berbagai sektor mulai dari pertambangan, transportasi, pelayanan publik hingga perbankan yang semua keuntungannya akan masuk ke kas negara. BUMN sendiri pada dasarnya terdiri dari tiga macam bentuk yakni Perjan, Perum dan Persero.[13]

2) Badan usaha milik daerah (BUMD)

Berbeda dengan BUMN yang kepemilikannya berada ditangan pemerintah pusat, BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki banyak kegiatan usaha atau bisnis yang selain bertujuan untuk mencukupi dan melayani kebutuhan masyarakat di wilayahnya juga untuk menambah pemasukan kas daerah.

3) Badan usaha milik desa (BUMDES)

Badan usaha yang berbau pemerintah selain BUMN dan BUMD juga terdapat BUMDES yakni badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Sebagian pemerintah desa di Indonesia memiliki inisiatif untuk mendirikan suatu badan usaha yang menjalankan beberapa kegiatan usaha atau bisnis yang bertujuan selain untuk mensejahterakan masyarakat desa terkait juga pastinya menambah pemasukan kas desa.

[13]Endah Saptini, "kewenangan para sekutu CV dalam memfidusikan peralatan operasional perusahaan", *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Badan usaha milik Swasta (BUMS)

Kepemilikan badan usaha selain dimiliki oleh negara atau pemerintah juga dimiliki oleh pihak swasta atau non pemerintah yang biasa dikenal dengan sebutan BUMS. BUMS sendiri selain dimiliki oleh swasta nasional atau dalam negeri juga beberapa dimiliki oleh pihak asing, tujuannya juga sama seperti badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan beberapa kegiatan usaha atau bisnis.

5) Badan usaha campuran

Badan usaha campuran ialah suatu badan usaha yang dimiliki secara bersama oleh pihak pemerintah dan swasta (non pemerintah) yang mana dalam operasionalnya modal serta keuntungan dari usaha atau bisnis yang dijalankan dalam badan usaha tersebut akan dibagi secara bersama sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.[14]

c. Bentuk hukum kegiatan bisnis

Klasifikasi jenis bisnis berdasar bentuk hukum merupakan pembagian jenis bisnis berdasarkan hukum yang berlaku dalam mengatur aktivitas bisnis, sebagaimana diketahui hukum di Indonesia yang diatur dalam Stb. 1870 No. 64 jo. Stb. 1933 No. 84 bahwa suatu perkumpulan (cikal bakal berdirinya organisasi bisnis berbadan hukum seperti firma dan CV) hanya bisa melakukan tindakan keperdataan jika pendiriannya

[14]Prakkasi, *Manajemen Bisnis*..., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pengesahan dari Kemenkum HAM.[15] Bentuk hukum perusahaan yang lazim digunakan ada 5 yakni perusahaan perorangan, perseroan komanditer atau CV (*Comanditaire Vennootschap*), firma, perseroan terbatas dan koperasi.[16] Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Perorangan

   Organisasi bisnis semacam ini merupakan organisasi bisnis yang dimiliki, dikelola serta dipimpin oleh seseorang yang sama sehingga seorang tersebut bertanggung jawab penuh atas aktivitas dan resiko yang mungkin terjadi terhadap bisnisnya. Kekayaan perusahaan (*business entity principle*), kekayaan pribadi dan modal dalam organisasi bisnis semacam ini susah dibedakan karena tidak ada pemisah yang jelas diantaranya.[17]

2) Perseroan Komanditer atau CV (*Comanditaire Vennootschap*)

   Berbeda dengan perusahaan (organisasi bisnis) perorangan yang semuanya di bawah naungan 1 orang yang sama, perusahaan berbentuk CV minimal dikelola oleh 2 orang. Lebih jelasnya menurut I.G.Rai Widjaya CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang dan saling menanggung serta tanggung jawab terhadap keseluruhannya terhadap satu atau lebih orang sebagai pelepas uang (*geldschieter*).[18]

3) Firma

---

[15]Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.
[16]Bararuallo, *Pengantar Bisnis*..., 46.
[17]*Ibid*., 46.
[18]Saptini, "Kewenangan Para..., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firma (FA) merupakan organisasi bisnis yang berbentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang dijalankan bersama-sama oleh anggota yang tergabung. Lumrahnya organisasi berbentuk Firma (FA) dibentuk dan didirikan oleh sekumpulan orang yang memiliki keahlian serta profesi yang sama sehingga setiap anggota dapat bertanggung jawab secara penuh atas perusahaan (organisasi bisnis), sementara mengenai laba dan kerugian juga akan ditanggung bersama.[19]

4) Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk organisasi bisnis yang modalnya berasal dari penjualan saham.[20] Sama dengan model organisasi berbentuk CV, PT juga dilakukan dan dijalankan oleh minimal 2 orang namun bentuk PT lebih diminati oleh para pelaku bisnis di Indonesia selain karena memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan implementasinya model ini dirasa lebih menjaga keamanan para pemegang saham atau pemilik modal dalam berusaha.[21]

5) Koperasi

Organisasi bisnis berbentuk koperasi merupakan organisasi atau badan usaha yang dibentuk berlandaskan asas-asas kekeluargaan.[22] lebih lanjut mengenai definisi dari koperasi menurut Arifinal Chaniago (1984) merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa

[19]Bararuallo, *Pengantar Bisnis*..., 47.
[20]Saptini, "Kewenangan Para..., 162.
[21]Bararuallo, *Pengantar Bisnis*..., 47.
[22]Saptini, "Kewenangan Para..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk atau keluar dalam menjalankan kerjasama berupa usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah secara kekeluargaan, sementara P. J. V Dooren mengatakan bahwa koperasi bukan hanya sekumpulan beberapa orang melainkan juga dapat kumpulan dari beberapa badan hukum (*corporate*).[23]

d. Skala kegiatan usaha atau bisnis

Badan Pusat Statistik (BPS) membagi skala ukuran organisasi bisnis atau usaha menjadi empat golongan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimilikinya yakni sebagai berikut:

1) Usaha atau bisnis rumah tangga (mikro)

Dikatakan bisnis rumah tangga (mikro) apabila bisnis tersebut dalam operasionalnya mempekerjakan 1 sampai 4 orang tenaga kerja.

2) Usaha atau bisnis kecil

Bisnis kecil ialah kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja berkisar antara 5 sampai 9 orang tenaga kerja.

3) Usaha atau bisnis menengah

Usaha atau bisnis menengah ialah suatu organisasi usaha atau bisnis yang memiliki jumlah tenaga kerja berkisar antara 10 sampai 99 orang tenaga kerja.

4) Usaha atau bisnis besar

[23]Sattar, *Buku Ajar*…, 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sebagai usaha atau bisnis besar apabila memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak minimal 100 orang tenaga kerja dalam melakukan aktivitas bisnis.[24]

Hal tersebut menurut Frans Bararuallo dalam bukunya kurang lengkap dan tepat dimana menurutnya lebih lengkap dan tepat apabila skala dinilai berdasarkan banyaknya kegiatan usaha (*economic of scale*) yakni banyaknya jenis bidang usaha yang digeluti dalam suatu organisasi bisnis, karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada jumlah karyawan, investasi hingga besaran penghasilan yang didapat dari aktivitas bisnis tersebut.[25]

e. Wilayah (negara) kegiatan bisnis

Sebagian kalangan terkadang mengklasifikasikan jenis bisnis juga berdasarkan dari wilayah (negara) kegiatan bisnis tersebut dilakukan. Hal ini mengacu kepada dampak dari terjadinya arus globalisasi dalam aktivitas ekonomi bisnis, menurut Idris Prakkasi dalam bukunya menyebutkan ada 2 macam jenis bisnis berdasarkan hal ini yaitu sebagai berikut:

1) Penanaman modal dalam negeri

Maksud dari penanaman modal dalam negeri ialah dimana kepemilikan modal suatu organisasi bisnis atau perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri yang biasa disebut dengan organisasi bisnis atau perusahaan lokal.

[24]Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan Umkm; Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 2.
[25]Bararuallo, *Pengantar Bisnis*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penanaman modal asing

Penanaman modal asing yang dimaksud ialah suatu organisasi bisnis atau perusahaan yang beroperasi di wilayah dalam negeri yang kepemilikan modalnya berada di tangan orang asing (WNA).[26] Hal ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi dimana seseorang akan mendirikan organisasi bisnisnya di wilayah negara lain yang dirasa potensial, organisasi bisnis atau perusahaan semacam ini biasa disebut dengan perusahaan asing.

B. Persaingan Bisnis

1. Definisi persaingan bisnis

Sejatinya seseorang melakukan kegiatan bisnis merupakan bentuk "ikhtiar" untuk mencapai suatu tujuan yakni memperoleh keuntungan berupa materi, namun untuk merealisasikan tujuan tersebut seorang pebisnis dituntut untuk inovatif dalam menghasilkan produk demi menghasilkan daya tarik bagi konsumen disamping harus menghadapi berbagai tantangan bisnis seperti potensi terjadinya sebuah persaingan. Persaingan berasal dari bahasa Inggris "competition" yang memiliki arti persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi yang dilakukan dalam rangka memperoleh kemenangan atau mencapai tujuan dengan hasil terbaik. Sementara dalam KBBI persaingan diartikan sebagai usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok pada beberapa bidang seperti perdagangan, produksi, persenjataan dan lain

[26]Prakkasi, *Manajemen Bisnis*..., 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Sedangkan istilah persaingan dalam dunia usaha (bisnis) memiliki pengertian sebagai upaya yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar.[27]

Persaingan dalam dunia bisnis selain merupakan hal lumrah yang terjadi di antara para pebisnis juga merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk menyelenggarakan suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*),[28] selain itu persaingan bisnis juga dapat menciptakan iklim yang kompetitif sehingga dapat memicu perilaku yang inovatif dari para pelaku bisnis sehingga dapat menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang bervariatif dan akan menguntungkan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat.[29] Era globalisasi ekonomi seperti saat ini umumnya persaingan bisnis dipicu oleh perkembangan sistem ekonomi pasar, yakni di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi distribusi dan konsumsi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga dengan kondisi seperti itu naluri seorang pebisnis akan secara spontanitas melakukan segala hal untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya dari kondisi tersebut.[30]

Persaingan bisnis dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang umumnya menjadi objek persaingan oleh para pelaku bisnis, diantaranya seperti; produk (barang dan jasa), harga, tempat hingga pelayanan yang ditawarkan kepada para konsumen. Adapun penjelasan dari yang menjadi objek tersebut ialah sebagai berikut:

---

[27]Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: Jakad Media Publishing, tt), 13.
[28]Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia; Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: kencana, 2012), 107.
[29]Citrawinda, *Hukum Persaingan*..., 8.
[30]H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Produk (barang dan jasa)

Produk (barang dan jasa) menjadi objek persaingan salah satunya dalam segi kualitas. Kualitas produk mempengaruhi daya tarik konsumen. Mengenai produk berjenis barang juga harus diperhatikan dalam segi pendukungnya seperti desain dan kemasan karena keduanya selain memiliki daya tarik tersendiri terhadap minat konsumen juga akan memperjelas identitas produk tersebut, selain dari segi kualitas produk (barang dan jasa) segi varian (ragam pilihan) juga harus diperhatikan hal ini karena menurut Suwanto dalam bukunya Manajemen Pemasaran Syariah (Buku 1) menyebutkan bahwa varian merupakan salah satu hal penentu dalam persaingan. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena dengan kehadiran beragam variasi produk yang ditawarkan maka akan meminalisir kemungkinan rasa "bosan" dari para konsumen.[31]

b. Harga

Harga menjadi salah satu aspek yang dipersaingkan dalam persaingan bisnis. Bagi konsumen yang menilai dari segi kuantitas harga menjadi salah satu magnet tersendiri, sehingga penetapan harga yang kompetitif bahkan cenderung "miring" peluang untuk memenangkan persaingan dengan memperoleh konsumen terbanyak akan semakin besar. Perilaku konsumen seperti ini bisa dilihat dari fenomena seorang yang akan berbelanja dengan jumlah besar cenderung memilih belanja di pasar

[31]Erna, "Strategi Persaingan Bisnis Cafe di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)" *skripsi tidak diterbitkan* (Parepare: Jurusan syariah dan ekonomi Islam IAIN Parepare, 2018), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional dari pada toko atau pasar modern yang cenderung menetapkan harga lebih tinggi.[32]

c. Tempat

Seorang pelaku bisnis ketika mengadakan sebuah aktivitas bisnis sudah tentu membutuhkan sebuah tempat, namun untuk menyediakan tempat tersebut satu hal yang harus diperhatikan ialah lokasi dimana semakin strategis lokasi yang dipilih maka akan semakin menguntungkan dalam kegiatan berbisnis tersebut, untuk itu penentuan tempat sebagai lokasi aktivitas bisnis merupakan salah satu strategi dalam menghadapi persaingan bisnis,[33] sehingga tempat seringkali dijadikan objek persaingan dalam bisnis oleh beberapa kalangan pelaku bisnis karena memang penentuan an-naml okasi tempat merupakan faktor utama dari keberhasilan suatu usaha (bisnis).[34]

d. Pelayanan

Pelayanan biasa menjadi objek persaingan dalam bisnis yang berfokus untuk menghasilkan produk berupa jasa. Hal ini dikarenakan nilai komersial dalam produk berupa jasa terletak pada pelayanan (*service*). Jasa atau pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*deed*), tindakan (*act*) atau pelaksanaan (*performance*), sehingga letak kepuasan konsumen dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan tenaga yang memberi

[32]Ainun Mardhiyah dan Feby Aulia Safrin, "Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern" *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 8, No. 1, April 2021, 93.
[33]Safrin, "Persaingan Usaha…, 93.
[34]L. Sally Maitimu, *Ladang Emas; Bagaimana Menentukan Lokasi Bisnis yang Tepat* (Jakarta: Gramedia, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa dan jenis fasilitas pelayanan yang ditawarkan.[35] Oleh karenanya mereka para pebisnis yang bergerak di bidang jasa berlomba untuk meningkatkan pelayanan yang ditawarkan sebagai langkah untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa yang mereka tawarkan.

2. Ragam bentuk persaingan bisnis

Persaingan dalam aktivitas bisnis berdasarkan cara atau metode yang dilakukan dalam bersaing secara garis besar terbagi menjadi dua macam bentuk, yakni persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.[36] Adapun rincian penjelasan dari keduanya ialah sebagai berikut:

a. Persaingan sehat

Persaingan sehat dalam bisnis diartikan sebagai suatu persaingan atau ajang unjuk kelebihan oleh perorangan atau perusahaan yang dilakukan secara baik atau sebagaimana mestinya.[37] Persaingan seperti ini sangat bermanfaat bagi ekosistem perekonomian karena dengan adanya rivalitas yang sehat akan menghindarkan dari konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) hanya pada beberapa pelaku bisnis, selain itu persaingan sehat juga bermanfaat bagi konsumen karena dengan adanya persaingan yang sehat akan mendorong para pelaku bisnis sebagai pemasok produk

[35]James J. Spillane dkk, *Managing Quality Customer Service; Pelayanan yang Berkualitas* (Yogyakarta: Sanata dharma university press, 2006), 2.
[36]Azizah dan Muhammad Sadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia; dalam Pendekatan Normatif dan Empiris* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 6.
[37]Dadang Iskandar, "Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ekonomi Syariah", *jurnal Yustisi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2016, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berinovasi sehingga menghasilkan suatu produk berkualitas dengan harga rendah.

b. Persaingan tidak sehat

Mengacu kepada antonim dari persaingan sehat persaingan tidak sehat memiliki pengertian sebagai sebuah persaingan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan menyalahi aturan, curang dan tidak sebagaimana mestinya. Pengertian persaingan tidak sehat juga dijelaskan pada pasal 1 angka 6 dalam ketentuan umum UU No 5 tahun 1999 yang berbunyi:

> Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[38]

Persaingan tidak sehat dalam prakteknya terdapat dua macam bentuk yakni yang pertama berupa perjanjian seperti oligopoli, trust dan pemboikotan (*Group Boycott atau Horizontal Refusal to Dea),* serta yang kedua berupa kegiatan seperti monopoli, monopsoni dan jual rugi (*predatory pricing*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Berbentuk perjanjian

a) Oligopoli

Oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang mana dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit pelaku bisnis yang disebabkan karena adanya "*barrier to entry*" yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut,

[38]Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam", *jurnal Mercatoria*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikitnya pelaku usaha yang terlibat dalam pasar tersebut mengakibatkan adanya saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku usaha yang terjalin atas kesepakatan perjanjian.[39] Perjanjian semacam ini termasuk salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena jelas berupaya untuk melakukan penguasaan pasar oleh suatu kelompok pelaku bisnis atas pelaku bisnis lainnya.

b) Trust

Trust pada dasarnya merupakan tempat atau wadah bagi pelaku usaha yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Trust dibentuk dengan menggabungkan beberapa pelaku usaha dalam skala besar untuk mengontrol produksi atau pemasaran suatu produk di pasar. Praktik perjanjian semacam ini akan melahirkan suatu monopoli bisnis karena mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan bisnis sehingga perjanjian semacam ini termasuk perilaku persaingan yang tidak sehat dan terlarang.[40]

c) Pemboikotan (*Group Boycott atau Horizontal Refusal to Dea*)

Perjanjian pemboikotan yang dimaksud ialah perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam upaya untuk mengeluarkan pelaku bisnis lain dari suatu pasar yang sama atau untuk mencegah pelaku bisnis yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Perjanjian tersebut merupakan salah satu

[39]Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha; Buku Teks Edisi Kedua* (Jakarta: KPPU, 2017), 92.
[40]*Ibid*., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk persaingan tidak sehat yang mana dilakukan oleh sekelompok pelaku bisnis sebagai bentuk usaha untuk menguasai suatu pasar dari pelaku bisnis lain atau yang dirasa potensial.[41]

d) Kartel

Perjanjian kartel merupakan perjanjian antara para pelaku bisnis pada suatu pasar untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan cara meningkatkan surplus konsumen terhadap produsen. Perjanjian tersebut dilakukan karena adanya asumsi dari para pelaku bisnis bahwa jika suatu produk dengan jumlah melimpah dalam suatu pasar akan berdampak kepada penurunan harga terhadap produk tersebut, begitupun sebaliknya ketika suatu produk di dalam pasar terjadi kekurangan sementara permintaan terhadap produk tersebut tetap akan berdampak kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi terhadap produk tersebut, oleh karenanya dilakukan perjanjian kartel tersebut sebagai wujud strategi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka (pelaku bisnis yang terlibat).[42]

e) Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Perjanjian penetapan harga atau *Price Fixing Agreement* yang dilakukan oleh pelaku bisnis merupakan strategi untuk mendapatkan

[41]Lubis, *Hukum Persaingan*…, 107.
[42]*Ibid*., 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan sebesar mungkin. Konsep dari perjanjian ini ialah dengan meniadakan persaingan harga antar pelaku bisnis (produsen/penjual) sehingga harga suatu produk (barang atau jasa) tidak ada perbedaan di antara semua pelaku bisnis. Keberhasilan perjanjian ini akan berdampak kepada kekuasaan pelaku bisnis untuk mendikte atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen yang mana biasanya harga yang ditetapkan cukup tinggi bahkan melampaui tingkat kewajaran. Perjanjian semacam ini biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis yang terlibat pada suatu pasar tertentu sehingga konsumen pada pasar tersebut tidak memiliki alternatif yang luas dalam memilih harga suatu produk sehingga secara tidak langsung konsumen akan mengikuti serta menerima harga yang telah ditetapkan meskipun cukup tinggi.[43]

2) Berbentuk kegiatan

a) Monopoli

Monopoli secara bahasa tersusun atas 2 akar suku kata yang berasal dari bahasa Yunani yakni *Monos* dan *polien*, *Monos* memiliki pengertian "sendiri" sementara polien memiliki pengertian "penjual" atau secara garis besar monopoli berarti "menjual sendiri" yang berarti bahwa pelaku bisnis baik perorangan atau institusi kelompok menguasai secara dominan ekosistem pasar. Pelaku bisnis biasanya melakukan monopoli untuk menjadikan dirinya sebagai aktor

[43]Lubis, *Hukum Persaingan*…, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggal dalam pasar sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan harga pasar.[44]

b) Monopsoni

Monopsoni merupakan antonim dari monopoli dimana jika monopoli dilakukan oleh penjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pembeli maka monopsoni kebalikannya yang mana dilakukan oleh pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjual. Monopsoni dilakukan dengan mendominasi atau menjadi aktor tunggal pembeli yang berhadapan dengan beberapa penjual sekaligus sehingga dengan dominasi tersebut pembeli dapat memaksa harga sesuai dengan kehendak. Praktek semacam ini biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis kepada supplier dengan melakukan diskriminasi harga layaknya pola monopoli yang memberlakukan penawaran "ambil atau tidak sama sekali".[45]

c) Penguasaan pasar

Menguasai pasar dalam skala besar merupakan harapan bagi banyak pelaku bisnis karena dengan menguasai pasar akan berdampak positif kepada kegiatan bisnis yang dilakukannya dengan mendatangkan banyak keuntungan karena menekan angka pesaing. Para pelaku bisnis dalam melakukan tindakan ini biasanya dengan melakukan beberapa hal terlarang seperti membatasi peredaran produk kepada pasar, menghalangi konsumen pesaingnya untuk

[44]Jun Surjanti, Musdholifah dan Budiono, *Edisi Belajar Teori Ekonomi; (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30.
[45]Lubis, *Hukum Persaingan*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan hubungan dengan yang bersangkutan, atau bahkan menolak atau menghalangi pelaku bisnis tertentu untuk melakukan kegiatan bisnisnya di suatu pasar tertentu. Kegiatan tersebut merupakan salah satu praktek persaingan bisnis tidak sehat dimana pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk menguasai pasar tertentu demi memperoleh keuntungan yang besar.[46]

d) Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mematikan para pesaingnya dengan cara memasak produk (barang atau jasa) ke dalam pasar dengan menetapkan harga yang tidak wajar, yang mana harga yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Dikatakan jual rugi karena praktik semacam ini menanggung resiko mengalami kerugian oleh para pelaku yang melakukannya. Kegiatan ini selain menanggung resiko kerugian juga memiliki syarat untuk mencapai keberhasilan yakni keharusan untuk mempunyai pangsa pasar yang besar karena jika tidak memiliki pangsa pasar berskala besar kegiatan tersebut tidak akan memiliki dampak yang signifikan, selain itu pelaku kegiatan tersebut juga harus meningkatkan volume produksinya untuk benar-benar mematikan pesaingnya,[47] oleh karenanya perilaku predator semacam ini mustahil dilakukan oleh organisasi bisnis skala kecil karena resiko kerugian yang dialami dalam melakukan hal ini cukup besar.

[46]Lubis, *Hukum Persaingan*…, 165.
[47]*Ibid*., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Persekongkolan

Persekongkolan yang dimaksud dalam konteks kegiatan persaingan bisnis tidak sehat ialah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sesama pelaku bisnis dengan tujuan untuk menguasai suatu pasar demi kepentingan pribadi pelaku bersangkutan sehingga merugikan pihak lain (pesaing). Terdapat beberapa bentuk persekongkolan "terlarang" yang telah diatur oleh undang-undang (pasal 1 angka 8 UU No.5/1999) yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis seperti persekongkolan untuk memenangkan tender, persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan serta persekongkolan merusak kualitas citra produk saingan.[48] Persekongkolan seperti itu dengan tujuan memenangkan persaingan bisnis selain merugikan salah satu pihak yang bersaing juga merugikan konsumen yang ingin mendapatkan suatu produk (barang atau jasa) melalui suatu proses pengadaan karena dalam kasus persekongkolan tender (kolusi tender) biasa terjadi persekongkolan untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas suatu produk (barang atau jasa) yang diinginkan konsumen demi kepentingan pribadi pelaku bisnis.[49]

C. Menghadapi Persaingan Bisnis dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi

Persaingan dalam dunia bisnis seperti yang diketahui merupakan hal lumrah yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh para pelaku bisnis salah satunya

[48]Arina Novizas dan Andri Gunawan, "Studi Kasus Analisa Ekonomi atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, 37.
[49]Lubis, *Hukum Persaingan*..., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk desentralisasi proses pengambilan keputusan kepada berbagai pihak pelaku ekonomi sehingga dapat membentuk harga pasar yang wajar, menciptakan produsen yang efisien dan efektif, serta secara tidak langsung mendidik perilaku konsumen terhadap produk dan atau jasa yang diperlukannya.[50] Tujuan tersebut akan terealisasi dengan syarat persaingan yang dilakukan harus sehat tanpa saling mencederai satu sama lain antar pelaku bisnis sehingga akan menghasilkan iklim bisnis yang sehat dan bermanfaat bagi seluruh pelaku bisnis yang terlibat, yang demikian merupakan tujuan persaingan bisnis secara global yang mana manfaat yang diperoleh dirasakan oleh seluruh elemen pelaku bisnis yang terlibat. Secara khusus para pelaku bisnis memiliki tujuan pribadi dalam melakukan hal tersebut diantaranya seperti meraih kesuksesan, yakni keberhasilan dalam menghadapi fenomena tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut mutlak hukumnya bagi pelaku bisnis untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan bisnis.[51]

Menghadapi persaingan bisnis banyak hal yang harus dilakukan oleh para pelaku sebagai alat penunjang tercapainya tujuan pribadi yakni kesuksesan seperti mengasah aspek kewirausahaan diantaranya memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif, yaitu mempunyai prakarsa untuk menciptakan produk/metode baru yang lebih baik mutu atau jumlahnya agar mampu bersaing.[52] Selain penguasaan aspek kewirausahaan seorang pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan juga penting untuk mengetahui prinsip ekonomi, prinsip ekonomi

[50]Iskandar, "Persaingan Sehat..., 8.
[51]Johanes Lim, *Strategi Sukses Mengelola Karier Dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 43.
[52]Yolanda, "Kiat-Kiat Menjadi Wirausaha Sukses", *jurnal manajemen FE-UB*, 2014, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri merupakan garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi atau juga bisa diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi.[53] Konteks ekonomi yang dimaksud dalam hal ini ialah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, sehingga untuk mendapatkan hasil maksimal dalam melakukan aktivitas bisnis mengacu kepada prinsip ekonomi merupakan hal yang sangat dianjurkan.

Prinsip ekonomi yang kini berkembang ialah prinsip dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil maksimal atau mengorbankan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip pada masing-masing kegiatan pokok bisnis yakni produksi distribusi dan konsumsi. Adapun prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam ketiga aspek kegiatan pokok tersebut ialah sebagai berikut:

1. ***Produksi***

   Prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam kegiatan produksi terdapat 5 macam, yaitu:

   a. Mengikuti selera masyarakat
   b. Menentukan biaya produksi yang hemat dan efisien
   c. Menentukan cara reproduksi yang paling efektif
   d. Menghasilkan barang berkualitas tinggi
   e. Memperoleh keuntungan

2. ***Distribusi***

[53]Elfina Yenti dan Syukri Iska, *Ekonomi; Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam* (Padang: CV Jasa Surya, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip ekonomi yang harus diperhatikan dalam kegiatan distribusi ialah mengenai alat transportasi. Alat transportasi menjadi aspek terpenting yang diperhatikan dalam prinsip ekonomi karena dengan baiknya kualitas alat transportasi dapat meraih hasil maksimal dalam kegiatan tersebut.

3. Konsumsi

Prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam kegiatan konsumsi terdapat 4 macam yakni antara lain:

a. Membuat penyesuaian atas pengeluaran dan pendekatan
b. Memilih barang berkualitas baik
c. Menawar harga barang dengan pantas
d. Memilih barang/jasa sesuai prioritas dan tepat guna.[54]

Mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut dapat diambil kesimpulan dalam menghadapi persaingan bisnis seorang pelaku bisnis harus kreatif dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai sehingga mendapat keuntungan. Selain hal tersebut untuk mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan bisnis juga harus diperhatikan langkah untuk mencapai hal tersebut seperti dengan memilah-milah tujuan besar menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil sehingga mudah untuk diukur dan dirasakan pencapaian hasilnya.[55] Prinsip yang digunakan untuk menghadapi persaingan bisnis juga harus disesuaikan dengan peran pelaku bisnis dalam aktivitas kegiatan bisnis, jika pelaku bisnis bertindak sebagai produsen maka prinsip yang digunakan juga prinsip

[54]Iska, *Ekonomi; Integrasi*…, 8-9.
[55]Johanes Lim, *Strategi Sukses*..., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi dalam aspek produksi, seperti mengikuti selera masyarakat dan menghasilkan produk berkualitas tinggi begitupun seterusnya jika bertindak sebagai distributor maka prinsip yang digunakan ialah prinsip ekonomi dalam aspek distribusi juga jika berperan sebagai konsumen yang digunakan juga prinsip ekonomi dalam aspek konsumsi, sehingga dengan begitu akan didapat hasil maksimal karena sesuai dengan medan yang dihadapi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF QARDHAWI

A. Sketsa Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu ulama tafsir usantara yang masyhur dengan karya tafsirnya yang berjudul tafsir Al-Misbah. Ia dilahirkan di Lotassalo, Rappang, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makassar, pada tahun 1944 M, tepatnya hari Rabu 16 Februari 1944 M yang bertepatan dengan 22 Safar 1363 H.[1] Quraish Shihab merupakan anak ke 4 dari 12 bersaudara yang memiliki garis keturunan bangsawan dari ibunya. Ibu Quraish yang bernama Asma merupakan cucu dari adik Sultan Rappang, kesultanan Rappang yang bertetangga dengan kesultanan Sidenreng sebelum melebur menjadi bagian Indonesia pada tahun 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Sementara ayah Quraish bernama Habib Abdurrahman Shihab merupakan seorang ulama besar yang lahir di Makassar pada tahun 1915 M, putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman.[2]

Sejak kecil Quraish Shihab berada di lingkungan yang agamis dan berpendidikan sehingga banyak mendapat didikan agama dari orang tuanya, seperti yang diungkapkan olehnya bahwa ayahnya merupakan seseorang yang

[1]Maulidin Anwar, *Latief Siregar dan Hadi Mustofa, Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab* (Tangerang: Lentera Hati 2015), 3.
[2]*Ibid*., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli dalam bidang tafsir,[3] oleh karenanya dalam kehidupannya banyak terpengaruh oleh didikan dari kedua orang tuanya terutama ayahnya.[4] Meski demikian Quraish Shihab juga menempuh pendidikan formal yang diawali dengan mengenyam bangku sekolah dasar yang waktu itu bernama sekolah rakyat.[5] Selain mengenyam pendidikan formal Quraish Shihab juga menempuh pendidikan pesantren tepatnya di pondok pesantren Dār al-Ḥadīs al-Faqihiyyah yang merupakan pesantren penghafal dan pengkaji hadits-hadits Nabi yang terletak di kota Malang Jawa timur. Hal tersebut merupakan bentuk rasa hormat yang Ia tunjukkan kepada ayahnya karena hal itu merupakan keinginan dari ayahnya sebagai wujud dedikasi seorang ayah agar anaknya menjadi seorang ulama besar di kemudian hari, sebab pesantren tersebut dirasa oleh ayahnya sebagai tempat paling kondusif untuk belajar bagi putranya.[6]

Quraish Shihab setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren tersebut Ia melanjutkan studinya di Mesir tepatnya masuk di sekolah madrasah Aliyah al-Azhar kelas I'dadiyah yang setingkat dengan kelas dua tsanawiyah di pendidikan formal berbasis agama Islam di Indonesia dengan bantuan beasiswa dari pemerintah Sulawesi. Sesudah menyelesaikan pendidikan di madrasah tersebut Quraish Shihab melanjutkan studinya di fakultas Ushuluddin universitas Al Azhar Mesir dan lulus pada tahun 1967 pada umur 23 tahun dengan memperoleh gelar Licence (Lc) di jurusan Tafsir Hadits, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang strata dua dengan fokus kajian yang

[3]Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab* (Solo: Angkasa Solo, 2011), 25.
[4]*Ibid*., 24.
[5]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 80.
[6]Junaidi, *Rasionalitas Kalam*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama yakni Ilmu Tafsir juga di universitas Al Azhar dan selesai pada tahun 1969 dengan gelar (MA) untuk spesialis tafsir al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jāz al-Tasyrī' Li al-Qur'an al-Karīm.*[7] Quraish Shihab merupakan salah seorang yang selalu haus akan ilmu sehingga ia terus belajar dan meneruskan pendidikannya hingga meraih gelar Ph.D. prestasi tersebut mengantarkannya menjadi orang pertama Asia tenggara yang meraih gelar tersebut, Ia merupakan salah seorang yang mempunyai jasa besar dalam banyak hal di dalam perjalanan dan aktivitas karirnya.[8]

2. Karir intelektual M. Quraish Shihab

Karir intelektual dari seorang Quraish Shihab dimulai sejak selesainya studi S2 yang ia tempuh di Mesir pada tahun 1969. Kala itu Ia kembali ke Makassar dan terlibat selama rentang waktu 11 tahun (1969-1980) dalam kegiatan akademik di IAIN Alauddin dan lembaga-lembaga pemerintah. Karirnya di IAIN Alauddin diawali sebagai dosen dalam mata kuliah Tafsir dan ilmu kalam, kemudian diangkat menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, sementara di luar IAIN Alauddin Ia pernah dipercaya menduduki jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, sedangkan di lembaga pemerintahan Ia pernah menjadi pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental,[9] setelahnya Ia kembali ke Al-Azhar untuk melanjutkan studi S3 nya dan karirnya berlanjut sekembalinya dari Mesir pada tahun 1984. Pada tahun

[7]Junaidi, *Rasionalitas Kalam*..., 36.
[8]Mustafa, *M. Quraish Shihab: Membumikan Kalam di* Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.
[9]Wardani, "Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan dalam Alquran: Analisis Terhadap Penafsiran M Quraish Shihab", *jurnal Ishraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1984 bisa dibilang sebagai periode perkembangan karir Quraish Shihab dimana banyak jabatan yang dipercayakan kepadanya sehingga eksistensi karirnya menunjukkan perkembangan yang signifikan.[10] Karirnya di bidang akademik banyak Ia habiskan di IAIN Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah), diawali menjadi dosen dalam bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 hingga dipercaya menjadi rektor selama dua periode yakni 1992-1996 dan 1996-2000, namun berakhir pada tahun 1998 setelah Ia diangkat menjadi menteri agama.[11] Sementara karirnya di luar akademik cukup impresif dimana setelah menjabat sebagai menteri agama selama kurang lebih 2 bulan, pada tahun 1999, ia diangkat menjadi duta besar RI untuk Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo hingga akhir periode, yakni pada tahun 2002 dan kemudian mendirikan Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) di Ciputat yang penggunaanya diresmikan pada 18 September 2004 M atau 3 Sya'ban 1425 H.[12]

Selain jabatan tersebut di tahun-tahun sebelumnya karir Quraish di bidang non akademik juga menonjol seperti menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, anggota MPR RI (1982-1987 dan 1987-2002), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), dan anggota Dewan Syariah Bank Mu'amalat Indonesia (1992-1999). Quraish

[10]Mubaidillah, "Tafsir Al lubab Karya M. Quraisy Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)", *jurnal Nur El-Islam*, Vol. 3, No. 1 (April 2016), 199.
[11]Wardani, "Kontroversi Penafsiran..., 56.
[12]*Ibid*., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab di masanya juga aktif di media massa serta di beberapa organisasi profesional. Di media massa, Ia pernah aktif menulis artikel di rubrik “Pelita Hati” di surat kabar Pelita dan rubrik “Tafsir al-Amanah” di majalah dua-mingguan Al-Amanah. Ia juga pernah menjadi anggota dewan redaksi majalah Ulumul Qur’an dan Mimbar Ulama. Sementara di organisasi profesional Quraish Shihab pernah menjadi pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang: Departemen Pendidikan Nasional), asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).[13]

3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Berbicara mengenai karya tulis, Quraish Shihab termasuk salah satu ulama produktif yang telah menghasilkan banyak karya tulis, baik artikel maupun berbentuk buku yang sudah diterbitkan. Diantara karya tulisnya yang telah terbit ialah sebagai berikut:

a. Filsafat Hukum Islam (1987), yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI
b. Mahkota tuntunan ilahi (tafsir surat Al fatiha) (Untagma, 1988)
c. Tafsir Al-Amanah (pustaka Kartini, 1992)
d. Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat (pertama kali terbit Mei 1992, kemudian diterbitkan ulang oleh penerbit Mizan pada tahun 1995)
e. Lentera Hati: kisah dan hikmah kehidupan (Mizan, 1994)

[13]Wardani, "Kontroversi Penafsiran..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Untaian permata buatan aku pesan Al-Qur'an untuk mempelai (al-Bayan, 1995)
g. Wawasan Al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat (Mizan, 1996)
h. Sahur bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI (Mizan, 1997)
i. Tafsir Al-Qur'an al-Karim (Pustaka Hidayah, 1997)
j. Mukjizat Al-Qur'an (Mizan, 1997)
k. Haji bersama Muhammad Quraish Shihab Mizan 1998
l. Menyingkap tabir ilahi: Asma al-Husna dalam perspektif Al Quran (Lentera Hati, 1998)
m. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat (Lentera Hati, 1999)
n. Fatwa-Fatwa M Quraish Shihab seputar ibadah mahdah (Mizan, 1999)
o. Fatwa-Fatwa M Quraish Shihab seputar Quran dan hadis (Mizan, 1999)
p. Fatwa-Fatwa M Quraish Shihab seputar ibadah dan muamalah (Mizan, 1999)
q. Fatwa-Fatwa M Quraish Shihab seputar kawasan agama (Mizan, 1999)
r. Secercah cahaya ilahi: hidup bersama Al-Qur'an (Mizan, 1999)
s. Panduan puasa bersama Quraish Shihab (Republika, 2000)
t. Perjalanan menuju keabadian: Kematian, Surga, dan ayat-ayat tahlil (Lentera Hati, 2001)
u. Menjemput maut: bekal perjalanan menuju Allah SWT (Lentera Hati, 2002)
v. Tafsir Al-Misbah (Lentera Hati, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

w. Panduan shalat bersama Quraish Shihab (Republika, 2003)

x. Kumpulan tanya jawab Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah (Republika, 2004)

y. Jilbab: pakaian wanita muslimah (Lentera Hati: 2004)

z. Dia di mana-mana (Lentera Hati, 2004)

aa. Berbisnis dengan Allah: Tips jitu jadi pebisnis sukses dunia akhirat (Lentera Hati, 2008)[14]

Karya-karya tersebut merupakan sebagian dari karya Quraish Shihab yang telah diterbitkan, selebihnya masih banyak lagi yang belum tercantum.

B. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Qardhawi atau yang biasa dikenal dengan Yusuf Qardhawi merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama *Ṣafṭ Ṭurāb*, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.[15] Qardhawi sejak berusia dua tahun telah diasuh oleh pamannya ketika ayahnya yang bernama Abdullah wafat, paman Qardhawi yang bernama Ahmad merupakan seorang yang terkenal sebagai sosok bijaksana, ia mengasuh dan mendidik Qardhawi dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri begitupun

[14]Wardani, "Kontroversi Penafsiran..., 58-59.
[15]Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al Qardhawi", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 6, No. 1 (Agustus 2020), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi juga menganggapnya sebagai ayahnya sendiri.[16] Sementara ibu Qardhawi yang bernama Fatimah Al-Haddad dan berasal dari keluarga al-Hajar (keluarga pedagang yang terkenal akan kecerdasannya) wafat dan meninggalkan Qardhawi di saat ia berusia 15 tahun.

Qardhawi mengawali pendidikannya pada usia 5 tahun di sebuah lembaga pendidikan Al-Qur'an dan pada usia 7 tahun Ia memulai menghafal Al-Qur'an serta menyelesaikannya pada usia 10 tahun.[17] Mengenai pendidikan umumnya ia mulai di sekolah dasar *al-Ilzāmiyyah* untuk mempelajari pengetahuan umum seperti berhitung, sejarah dan lain sebagainya yang ia lakukan secara bersamaan dengan pendidikan Al-Qur'an yang sedang dijalaninya sehingga ia melakukannya secara bergantian, waktu pagi untuk belajar pendidikan umum di sekolah dasar *al-Ilzāmiyyah* serta sore untuk belajar Al-Qur'an di *kuttāb* (lembaga pendidikan Al-Qur'an).[18] Seusai menuntaskan pendidikan dasarnya Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Tanta yang ia selesaikan selama 4 tahun kemudian dilanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah yang ia selesaikan dalam waktu 5 tahun.[19]

Yusuf Qardhawi setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengahnya ia kemudian melanjutkan ke pendidikan tingkat tinggi di universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan Hadits pada fakultas Ushuluddin yang ia selesaikan pada tahun 1952-1953 dengan predikat lulusan terbaik. Setelahnya Ia melanjutkan pendidikannya

[16]Adam, "Pemikiran Ekonomi..., 84.
[17]Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), 43.
[18]Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 322.
[19]Adam, "Pemikiran Ekonomi..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengambil jurusan bahasa Arab, juga di Universitas Al-Azhar selama 2 tahun yang kemudian dari sana ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.[20] kemudian pada tahun 1957 Qardhawi melanjutkan studinya di *Ma'had al-Buhūth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah al-'Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban) dan berhasil meraih diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Pada tahun 1960 pendidikan Qardhawi kembali berlanjut dengan keberhasilannya menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadits dalam waktu 3 tahun, Ia mendapat predikat amat baik dalam keberhasilannya tersebut.[21]

Gelar doktor diperoleh oleh Yusuf Qardhawi setelah melalui proses panjang dimana Ia harus menunggu hingga 13 tahun lamanya,[22] dampak dari ketidakstabilan situasi politik Mesir dimana pada tahun 1973 Mesir mengalami krisis sosial politik menghadapi peperangan dengan Israel sehingga memaksanya untuk meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar hingga menjadikan Doha sebagai rumahnya. Qardhawi antara tahun 1968 sampai tahun 1970 juga sempat ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan *Ikhwān al-Muslimīn*, faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi keterlambatan Qardhawi dalam memperoleh gelar doktor, namun pada akhirnya setelah krisis mereda Qardhawi berhasil lulus dan meraih gelar doktor

[20]Azra, *Ensiklopedi Islam*..., 322.
[21]Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2, No. 11 (Agustus 2016), 207.
[22]Azra, *Ensiklopedi Islam*..., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan predikat cumlaude setelah Ia mengajukan disertasinya untuk diuji dan dipertahankan di depan guru besar Univertsitas Al-Azhar.[23]

2. *Karir intelektual Yusuf Qardhawi*

Yusuf Qardhawi dalam sejarah perjalanan karirnya telah banyak dipercaya untuk memegang banyak jabatan terutama setelah ia pindah dan mendapat status kewarganegaraan di Qatar. Saat itu ia mendirikan madrasah Ma'had al-Din yang kemudian berkembang menjadi fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar,[24] juga dalam waktu yang bersamaan ia mendirikan pusat untuk mempelajari Sejarah dan Hadits Nabi.[25] namun sebelum pindah ke Qatar Ia juga sempat menjabat sebagai pengawas pada Akademi Para Imam, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir.[26] setelahnya karirnya menanjak setelah Ia resmi menjadi warga negara Qatar.

Perjalanan karir Qardhawi berlanjut dengan Ia menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah menengah di Qatar, kemudian menjabat sebagai ketua jurusan Studi Islam di Universitas Qatar, selain itu ia juga pernah dipercaya untuk menjadi pemimpin pembukaan fakultas Syariah Dan studi Islam sekaligus ditunjuk sebagai dekan pada fakultas tersebut. Karir Qardhawi kemudian berlanjut dengan mendapat jabatan Sebagai dewan pendiri sekaligus Direktur Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabawi (*al-Markāz al-Buhūts li al-Sunnah wa al-Sīrah al-Nabawiyyah*) juga di Universitas Qatar, selain itu pemerintah Qatar juga pernah merekomendasikan Qardhawi sebagai dosen

[23]Jakfar, *Otoritas Sunnah*..., 60.
[24]Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an..., 207.
[25]M Alim Khoiri, "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)", *Jurnal Universum*, Vol. 12 No. 1 (2018), 35.
[26]Jakfar, *Otoritas Sunnah*..., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamu di Aljazair, setelahnya bahkan Ia diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Majelis Ilmiah pada semua universitas dan akademi yang ada di Qatar.[27]

Karir Yusuf Qardhawi tidak hanya berkutat di negara Qatar, namun juga di dunia internasional semisal ia pernah menjadi anggota lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, kemudian Ia juga pernah menjadi pakar fiqih Islam di organisasi konferensi Islam, lalu menjadi anggota atau pendiri yayasan kebajikan Islam internasional, kemudian Ia juga pernah menjadi anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.[28] Yusuf Qardhawi dalam perjalanan karirnya telah banyak berkontribusi bagi masyarakat luas, oleh karenanya Ia mendapat banyak apresiasi serta penghargaan dari berbagai pihak seperti penghargaan dari IDB/Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam) yang diberikan kepadanya atas besarnya jasa dan kontribusi yang telah Ia berikan dalam bidang ekonomi Islam, kemudian Ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari king Faishal Awardh bersama Sayyid Sabiq atas jasa-jasanya dalam bidang keislaman kemudian pada tahun 1996 Qardhawi juga pernah mendapat penghargaan Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa dan sumbangsinya yang besar dalam ilmu pengetahuan, selain itu pada tahun 1997 Ia juga pernah mendapat penghargaan dari Sultan Hassanal Bolkiah atas pengabdiannya terhadap fiqih Islam. [29]

3. Karya-karya Yusuf Qardhawi

[27]Jakfar, *Otoritas Sunnah*..., 78.
[28]Adam, "Pemikiran Ekonomi..., 85.
[29]*Ibid*., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama juga cendekiawan muslim yang menguasai beberapa bidang disiplin ilmu seperti ilmu Al-Qur'an, ilmu Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Dakwah, hingga Akidah. Karena kemampuan atas beberapa bidang disiplin ilmu tersebut karya yang dihasilkannya juga beragam dengan jumlah yang banyak, sehingga menjadikan seorang Yusuf Qardhawi sebagai salah satu ulama yang produktif dalam menghasilkan karya. Adapun beberapa karya Yusuf Qardhawi yang telah terbit ialah sebagai berikut:

a. Karya dalam bidang Al-Qur'an dan hadits
   1) Kaifa Nata'āmal ma' al-Qur'ān al-Karīm
   2) Kaifa Nata'āmal ma' al-Sunnah al-Nabawiyyah
   3) Tafsīr Surat al-Ra'd
   4) Tafsir Juz 'Amma
   5) Al-'Aql wa al-'Ilm fī al-Qur'ān al-Karīm
   6) Al-Ṣabr wa al-'Ilm fī al-Qur'ān al-Karīm
   7) Quṭūf Daniyyah li al-Qur'ān wa al-Sunnah
   8) Al-Marja'iyyah al-'Ulyā fī al-Islām li al-Qur'ān wa al-Sunnah
   9) Al-Madkhal li al-Dirāsat al-Sunnah al-Nabawiyyah
   10) Nahw al-Mausū'ah li al-Hadīth al-Nabawī
   11) Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah
   12) Al-Muntaqā fī al-Targhib wa al-Tarhib
b. Karya dalam bidang Fiqih
   1) Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām
   2) Fawāid al-Bunūk Hiya al-Ribā wa al-Tajdīd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Al-'Ibādah fī al-Islām

4) Fiqh al-Zakāt

5) Al-Fatwā Baina al-Indibāṭ wa al-Tasayyub

6) Al-Fiqh al-Islāmī Baina al-Aṣālah wa al-Tajdīd

7) Madkhal li Dirāsat al-Sharī'ah al-Islāmiyyah

8) Sharī'at al-Islām Ṣālihat li al-Taṭbīq fī Kulli Zamān wa al-Makān

9) Al-Ijtihād fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah

10) Fatāwā Mu'āṣarah

c. Karya dalam bidang Akidah

1) Fuṣūl al-'Aqīdah Baina al-Salaf wa al-Khalaf

2) Al-Rasūl wa al-'Ilm

3) Al-Imām al-Ghazali Baina Mādaḥihī wa Naqiḍihī

4) Zāhirat al-Ghuluw fī al-Takfīr

5) Dawr al-Qayyim wa al-Akhlāq fī al-Iqtiṣād al-Islāmī

d. Karya dalam bidang Dakwah

1) Jīl al-Naṣr al-Manshūd

2) Al-Ṣahwat al-Islāmiyyah Baina al-Juḥūd wa al-Taṭarruf

3) Mushkilat al-Faqri wa Kaifa 'Ālajahā al-Islām

4) Risālat al-Azhār Baina al-Ams wa al-Yawm wa al-Ghad

5) Al-Khaṣāiṣ al-'Āmmah li al-Islām

6) Al-Īmān wa al-Ḥayāt

7) Ṭaqafat al-Dā'iyyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Al-Tarbiayat al-Islāmī wa Madrasah Ḥasan al-Banna [30]

[30]Idris, Tesis, "Perspektif Yusuf al-Qardhawi Tentang Israiliyat (Studi Atas Kitab Kayfa Nata'āmal Ma' Al-Qur'ān al-'Aẓīm)" Tesis tidak diterbitkan (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016), 27-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF QARDHAWI SERTA RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA PERSAINGAN BISNIS MODERN

A. Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an dan Cara Menghadapinya Perspektif M. Quraish Shihab

M Quraish Shihab merupakan salah seorang mufassir yang banyak menjelaskan mengenai problematika kehidupan sosial masyarakat dari Al-Qur'an, termasuk mengenai ekonomi dan bisnis. Ia mengungkapkan bahwasannya tujuan pokok dari Al-Qur'an ialah salah satunya sebagai petunjuk untuk mengenal hukum yang harus dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesamanya.[1] Hal tersebut sesuai dengan konteks persaingan bisnis yang mencakup kedua hubungan tersebut yakni hubungan dengan sesama (manusia) dan juga hubungan dengan Tuhan (Allah). Salah satu syarat menjadi seorang mufassir ialah harus mengetahui pengetahuan tentang objek uraian ayat,[2] dalam hal ini objek yang dimaksud ialah ekonomi atau lebih tepatnya bisnis. Quraish Shihab dirasa sebagai salah satu mufassir yang sesuai dengan kriteria tersebut, yang mana dibuktikan dengan adanya karyanya yang menjelaskan mengenai objek terkait yakni sebuah buku dengan judul "Berbisnis dengan Allah: Tips jitu jadi pebisnis sukses dunia akhirat".

[1]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 22.
[2]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persaingan bisnis menurut Quraish Shihab dalam Al-Qur'an merupakan sesuatu yang diperbolehkan bahkan diperintahkan. Hal tersebut mengacu kepada Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 yang berbunyi:

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)[3]

Laknya (segel) dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. (26)

Kata *tanāfasa* (تَنَافَسَ) dengan bentuk *falyatanāfasi* (فَلْيَتَنَافَسِ) dalam ayat tersebut menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya berasal dari kata *nafīs* (نفيس) yang berarti sesuatu yang sangat bernilai, sehingga keberadaannya diperebutkan dan untuk mendapatkannya dibutuhkan usaha dengan sungguh-sungguh.[4] Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan mengenai kenikmatan surgawi berupa hidangan yang dijanjikan oleh Allah untuk di suguhkan kepada mereka yang memenuhi "syarat klasifikasi", oleh karenanya dikatakan oleh Quraish Shihab bahwa dalam ayat tersebut digunakan kata *tanāfasa* (تَنَافَسَ) yang memiliki akar makna sesuatu yang sangat bernilai sehingga mereka yang dikatakan dalam ayat tersebut sebagai *al-Mutanāfisūn* (الْمُتَنَافِسُونَ) yang diartikan oleh Quraish Shihab sebagai "para pelomba" sangat dianjurkan untuk saling bersaing untuk memperoleh kenikmatan tersebut.

Ayat tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai kaitannya dengan persaingan bisnis, melainkan berorientasi kepada ranah ukhrawi berkaitan dengan kenikmatan surgawi yang banyak kebaikan bisa untuk dilakukan guna

[3]Alquran, 83: 26.
[4]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kenikmatan tersebut. Meski demikian untuk melakukan suatu kebaikan atau ketaatan menurut Quraish Shihab dibutuhkan suatu sarana untuk merealisasikannya, yakni harta yang darinya bisa digunakan untuk mewujudkan berbagai macam kebaikan seperti bersedekah. Harta sendiri dapat diperoleh dengan bekerja yang salah satu bentuk bekerja ialah berbisnis

Quraish Shihab dalam karyanya yang lain mengatakan bahwa Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 merupakan perintah untuk berlomba dan saling mendahului untuk meraih kenikmatan surgawi dengan cara memperbanyak serta memperbaiki kualitas beribadah kepada Allah, salah satu bentuk ibadah guna memperoleh kenikmatan tersebut ialah dengan berbisnis, dalam hal ini bisnis dikatakan sebagai suatu ibadah karena menurut Quraish Shihab berbisnis merupakan sesuatu yang digunakan sebagai sarana untuk menabung guna kebahagiaan hidup di akhirat, yang mana dengan memperoleh "harta" banyak maka kesempatan untuk bersedekah juga semakin banyak serta memperbesar peluang untuk bisa melakukan ibadah beraneka ragam,[5] meski untuk memperoleh harta terdapat banyak jalan selain berbisnis namun berbisnis memiliki nilai lebih dimana dengan berbisnis besar kemungkinan dapat membantu sesama secara finansial dengan mempekerjakannya sebagai karyawan.

Quraish Shihab selain menilai keuntungan (rezeki) sebagai sesuatu yang berharga Ia juga menilai keuntungan yang banyak sebagai *Faḍl Allah* (ٱللَّهِ فَضۡلِ) " karunia Allah" sebagaimana yang Ia jelaskan dengan mengutip Al-Qur'an surat *Al-Jumuah* ayat 10 *berikut:*

[5]M Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)[6]

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Menurutnya kata *Faḍl Allah* (فَضۡلِ ٱللَّهِ) yang diartikan sebagai "karunia Allah" olehnya dimaknai sebagai "kelebihan atau rezeki yang bersumber dari Allah", oleh karenanya Ia beranggapan bahwasanya mengenai harta (keuntungan) dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk mencari dalam jumlah banyak dengan ketentuan dilakukan dengan cara dan tujuan yang diperbolehkan oleh Allah.[7] Argumen kalangan yang menganggap seorang pebisnis dengan semangat menggebu hingga melakukan persaingan dalam bisnisnya sebagai orang yang salah bertindak karena terlalu mementingkan harta yang bersifat duniawi menurut Quraish Shihab merupakan sesuatu yang keliru karena menurutnya harta dalam Al-Qur'an merupakan sesuatu yang mendapat keistimewaan tersendiri dimana kata *māl* (harta) terulang sebanyak 85 kali, lebih banyak dari pengulangan kata "nabi" yang terulang sebanyak 80 kali. Harta dalam QS. al-Nisa': 5 disebutkan sebagai *Qiyāman li al-Nās* (pokok kehidupan manusia) karena menurut Quraish Shihab seorang manusia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Khalifah untuk memakmurkan bumi seperti yang dijelaskan dalam pada QS. Hud: 61 tanpa harta benda.[8] Semua hal tersebut juga tidak terlepas dari kewajiban pekerja yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia sejak Nabi Adam menginjakkan kaki di bumi seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 117-119.

---

[6]Alquran, 62: 10.
[7]M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 395.
[8]Shihab, *Bisnis Sukses...*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persaingan bisnis memang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 sebagai sarana berbuat kebaikan, namun dengan catatan juga harus dilakukan dengan cara yang baik juga diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab dalam beberapa karyanya mengajarkan bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan dalam melakukan persaingan bisnis, berikut uraiannya:

1. Memiliki sifat dasar pebisnis

a. Tidak cepat puas

Seorang pelaku bisnis penting untuk memiliki sifat "tidak cepat puas" sehingga akan lahir "ambisi" untuk meraih sebanyak mungkin harta, namun "ambisi" yang dimaksud bukan ambisi yang berkaitan dengan gemerlap duniawi yang hanya akan menjerumuskan kepada kelalaian, tetapi ambisi untuk memperoleh harta banyak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.[9] Menurut Quraish Shihab hal ini seperti yang dilakukan oleh nabi Sulaiman as ketika memohon kepada Allah untuk dianugerahkan kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun dari generasi sesudahnya, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 35:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيﷺ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)[١٠]

Dia berkata, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (35)

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya ayat tersebut menjelaskan do'a yang dilakukan Nabi Sulaiman ketika bertaubat

[9]Shihab, *Bisnis Sukses...*, 26.
[10]Alquran, 38: 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mengalami ujian dan sadar akan kesalahannya sehingga kemudian ia memohon ampunan serta memohon untuk dianugerahkan suatu kerajaan luar biasa yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengabdi dan bersyukur lebih banyak lagi kepada Allah.[11] Hal tersebut menurut Quraish Shihab harus diaplikasikan oleh para pelaku bisnis dalam konteks sukses berbisnis, dengan memiliki sifat tidak cepat puas seorang pebisnis akan mempunyai keinginan disertai usaha secara maksimal untuk terus meningkat dalam segala hal, sehingga akan terus berinovasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik.

b. Kemampuan memanfaatkan waktu dan peluang

Memanfaatkan waktu dan peluang semaksimal mungkin akan sangat membantu seorang pelaku bisnis untuk memperoleh hasil yang memuaskan termasuk dalam segi "memenangkan" persaingan. Menurut Quraish Shihab sejatinya peluang bisa terjadi kapan saja bahkan di tengah krisis sekalipun. Hal tersebut seperti yang telah digambarkan dalam Al-Qur'an surat al-insyirah ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا (٥) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا (٦)[١٢]

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5) sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6).

Quraish Shihab juga menekankan betapa berharganya waktu seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al ashr ayat 1:

[11]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 143.
[12]Alquran, 94: 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡعَصۡرِ (١)[١٣]

Demi masa (1)

Menurutnya ayat tersebut guna untuk meyakinkan bahwa waktu sangatlah berharga sehingga siapa yang tidak memanfaatkannya dengan baik maka akan berada dalam kerugian besar, termasuk para pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah "*Time is money*" atau waktu adalah uang yang berarti waktu sangatlah berharga yang diartikan oleh Quraish Shihab sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan sehingga memanfaatkan waktu sebaik mungkin merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk memperoleh hasil yang maksimal.[14]

c. Rasa optimisme

Mengutip Al-Qur'an surat al-Insyirah ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا (٥) إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا (٦)[١٥]

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (5) sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6).

Menurut Quraish Shihab Ayat tersebut berisi mengenai Penjelasan bahwa setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan namun dengan catatan selama yang bersangkutan bertekad untuk menanggulanginya, makna "tekad untuk menanggulangi" disini merupakan sikap optimisme untuk menghadapi segala keadaan termasuk keadaan sulit.[16]

---

[13]Alquran, 103: 1.
[14]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 28
[15]Alquran, 94: 5-6.
[16]Shihab, *Tafsir al-Misbah;* vol 15..., 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab mengandung pengertian seruan untuk memiliki sifat optimis, dimana dijelaskan bahwasannya ketika terdapat satu kesulitan maka sesungguhnya di dalam kesulitan tersebut terdapat dua kemudahan, sehingga bagi siapapun termasuk pelaku bisnis hendaknya selalu bersikap optimis bahkan di saat kondisi sulit sekalipun. Menurut Quraish Shihab optimisme merupakan salah satu faktor terpenting kesuksesan bagi pelaku bisnis dimana dengan bersikap optimistis dan berpikir positif akan melahirkan langkah yang positif begitupun sebaliknya ketika optimisme itu hilang maka akan timbul rasa takut gagal sehingga akan mengurungkan niat melangkah dan menghambat langkah untuk mencapai kesuksesan.[17]

2. Tepat dalam menentukan prioritas

a. Mendahulukan yang butuh atas yang tidak butuh

Quraish Shihab mengenai hal ini mencontohkan susunan ayat dalam Al-Qur'an surat ad-Dhuha ayat 9-11:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)[١٨]

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang (9) Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik(nya) (10) Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur) (11)

Allah dalam ayat tersebut mendahulukan larangan mengenai perilaku sewenang-wenang terhadap anak yatim pada ayat 9, lalu kemudian larangan menghardik siapapun yang meminta pada ayat 10, kemudian barulah penyampaian tentang perintah bersyukur atas nikmat Allah pada

[17]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 31.
[18]Alquran, 93: 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 11. Didahulukannya petunjuk mengenai anak yatim dan orang yang meminta atas perintah bersyukur atas kenikmatan Allah mengisyaratkan bahwa Allah memprioritaskan sesuatu yang lebih membutuhkan dari yang tidak membutuhkan, terlihat dari didahulukannya penjelasan mengenai pemenuhan hak dan kepentingan anak yatim serta orang meminta yang mana keduanya membutuhkan sedang Allah tidak membutuhkan.[19]

Quraish Shihab menjelaskan hal tersebut dalam konteks bisnis akan berpeluang menciptakan situasi yang menguntungkan dimana wajarnya "yang butuh" akan memberi penawaran lebih tinggi daripada "yang tidak butuh", juga dengan semakin banyaknya kebutuhan akan berpotensi menciptakan permintaan yang lebih tinggi sehingga harga semakin mahal dan menguntungkan para pelaku bisnis. Situasi tersebut bisa diciptakan oleh pelaku bisnis dengan melihat kebutuhan pasar sehingga bisa menyesuaikan produk yang akan dihasilkan.

b. Mendahulukan kualitas atas kuantitas

Menurut Quraish Shihab hal tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang memuji kelompok kecil berkualitas dan mengecam kelompok banyak yang tidak berkualitas. Pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 249 dikatakan bahwa banyak kelompok dengan jumlah kecil yang mampu mengalahkan kelompok dengan jumlah banyak

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ
يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ

[19]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)[٢٠]

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan Barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka Dia adalah pengikutku." kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama Dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan Kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (249)

Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa "kualitas" lebih utama dari "kuantitas", selain itu Quraish Shihab juga mengutip ayat yang lain yakni pada Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 25 ketika menerangkan mengenai perang Hunain yang dijelaskan bahwa jumlah yang banyak tidak memberi manfaat sedikitpun. Firman Allah:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (٢٥)[٢١]

Sungguh, Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang (25)

Mengenai Ayat tersebut dalam tafsirnya Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah mengingatkan kepada mereka (kaum muslim) yang lengah karena merasa memiliki pengikut atau keluarga dengan jumlah banyak dengan mencontohkan peristiwa Perang Hunain yang mana kala itu pasukan muslimin unggul dalam segi jumlah pasukan yakni sebesar dua belas ribu pasukan sedang musuh hanya sebesar empat ribu pasukan, namun pasukan

[20]Alquran: 2: 249.
[21]Alquran, 9: 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin kalah dari musuh karena mendapat serangan dari segala penjuru sehingga tidak ada lagi tempat yang aman.[22] Quraish Shihab menggunakan ayat tersebut sebagai dasar bahwa sesuatu yang berkualitas lebih utama dari sesuatu yang berkuantitas, meski sedikit selama memiliki kualitas akan mampu untuk mengungguli banyak yang tidak berkualitas. Quraish Shihab memaparkan fakta bahwa di era modern ini banyak negara dengan jumlah penduduk kecil namun mampu mengalahkan negara dengan jumlah penduduk besar. Begitupun hal ini jika diimplementasikan pada konteks bisnis, mengutamakan kualitas akan membawa keuntungan kepada pelaku bisnis karena akan lebih diingat oleh konsumen, klien ataupun customer dimana meski dengan jumlah sedikit namun manfaat yang diperoleh lebih terasa daripada dengan jumlah banyak namun dengan manfaat yang minim.[23]

c. Mendahulukan yang manfaatnya banyak atas yang sedikit

Quraish Shihab dalam hal ini mengutip Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 19-20

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ (١٩) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ (٢٠)[٢٤]

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim (19) Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta

[22]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 562.
[23]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 158.
[24]Alquran, 9:19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan (20)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah lebih utama dari pada tekun beribadah sunnah, jihad di sini diartikan oleh Quraish Shihab sebagai sesuatu yang luas bukan hanya bermakna perang dengan senjata, salah satunya seperti kontribusi ide atau gagasan yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan.[25] Hal tersebut menurutnya karena jihad mengandung manfaat lebih banyak serta kemanfaatannya dirasakan oleh banyak orang daripada Ibadah sunnah yang kemanfaatannya hanya dirasakan oleh yang bersangkutan. Hal ini Jika diterapkan pada konteks menghadapi persaingan bisnis dilakukan dengan menentukan produk yang kemanfaatannya dibutuhkan oleh banyak orang, karena dengan begitu maka banyak konsumen yang memilih produk tersebut sehingga meskipun mendapatkan keuntungan sedikit namun jika banyak pembeli maka hal tersebut lebih baik dari pada mendapat keuntungan besar namun dengan jumlah pembeli sedikit.[26]

3. Melakukan yang disukai Allah

a. Berlaku Ihsan

Dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa yang dimaksud berlaku Ihsan di sini ialah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuan terhadap diri sendiri, tidak hanya sekedar sama dengan perlakuan terhadap diri sendiri melainkan "lebih" dan sebaik mungkin. Quraish Shihab mengenai perilaku Ihsan mengutip Al-Qur'an surat al-Qashas ayat 77:

[25]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 160.
[26]*Ibid*., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ (٧٧)[٢٧]

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.(77)

Ayat tersebut didalamnya terdapat redaksi *wa Aḥsin Kamā Aḥsan Allah ilaika* (وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ) yang berarti "dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu" oleh Quraish Shihab dimaknai sebagai perintah memperlakukan orang lain dengan baik, lebih baik dari perlakuan terhadap diri sendiri.[28] Berlaku Ihsan dalam berbisnis biasa dikenal sebagai "mutu pelayanan" dimana dengan berlaku Ihsan (memperlakukan orang lain dengan baik) akan berdampak baik kepada keberlangsungan bisnis yang dijalani karena hal tersebut akan meningkatkan citra produk (pelayanan) sehingga mampu bersaing dengan sehat yang akan membawa kemanfaatan kepada konsumen.

b. Bertaqwa

Taqwa secara bahasa berarti menghindar, sementara secara istilah agama Taqwa berarti upaya untuk menghindari siksa dan ancaman Allah. Berbeda dengan Ihsan meskipun antara Ihsan dan taqwa merupakan sifat yang dicintai Allah namun keduanya memiliki perbedaan dari segi motivasi, dimana Ihsan dilakukan dengan motivasi untuk "mendapatkan" sedangkan Taqwa atas dasar motivasi untuk "menghindari". Quraish Shihab mengutip

[27]Alquran, 28: 77.
[28]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ayat Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertaqwa diantaranya seperti Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135 dan Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 201 yang masing-masing berbunyi:

Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ (١٣٥)[٢٩]

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui (135).

Quraish Shihab menjelaskan maksud dari ayat tersebut ialah sikap seseorang dalam menghadapi dirinya sendiri, yakni mereka yang merasa malu dan takut kepada Allah ketika menganiaya diri sendiri dengan dosa yang dikarenakan Ingat kepada Allah, sehingga memohon ampun kepada Allah serta tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.[30]

Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 201

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ (٢٠١)[٣١]

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya). (201)

Sementara dalam surat al-A'raf tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah ciri orang bertaqwa secara umum yang mana ketika merasa digoda oleh setan maka langsung sadar akan bahaya tersebut

[29]Alquran, 3: 135.
[30]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 222.
[31]Alquran, 7: 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seketika akan ingat kepada Allah dan godaan untuk melakukan tindakan negatif segera hilang.[32]

Melihat ciri-ciri yang diajarkan oleh Al-Qur'an tersebut Quraish Shihab beranggapan bahwa dengan bertaqwa akan menjadikan seseorang untuk selalu berhati-hati seperti halnya kehati-hatian seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang di jalan penuh duri. Hal ini sangat diperlukan oleh seorang pebisnis guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bertaqwa dalam konteks bisnis menurut Quraish Shihab lebih tepat diwujudkan dengan sifat jujur oleh para pelaku bisnis yang mana sifat tersebut akan membawa impact positif dengan bertambahnya kepercayaan oleh para pelanggan sehingga akan membawa keuntungan terhadap kegiatan bisnis yang dilakukannya.[33]

c. Melakukan kerjasama dan menjalin *network*

Quraish Shihab dalam hal ini mengutip Al-Qur'an surat as-saff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ (٤)[٣٤]

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (4)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut turun tidak hanya sekadar mengecam orang-orang yang antara ucapan dan perilaku tidak sesuai yakni berucap siap melakukan perjuangan namun ketika panggilan untuk berjuang dikumandangkan ia enggan untuk ambil bagian, tetapi juga

[32]Shihab, *Tafsir al-Misbah*; vol 5..., 358.
[33]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 115.
[34]Alquran, 61: 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung kecaman terhadap orang yang individualis yakni berjuang namun tidak dalam koordinasi yang baik. Menurutnya hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan, network dan koordinasi.[35] Hal tersebut dalam konteks bisnis sangat membantu untuk mencapai tujuan maksimal dengan usaha minimal, namun dengan catatan jika memang terdapat tujuan dan kepentingan bersama karena dengan kerjasama akan mempermudah suatu pekerjaan. Lebih lanjut Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kerjasama bukan berarti menjadikan semua pihak melakukan suatu pekerjaan yang sama, namun perlu adanya suatu pembagian kerja yang diatur dalam satu kerangka yang baik, sehingga antara satu dengan yang lain dapat saling mengisi dan membantu sehingga meringankan beban pekerjaan,[36] seperti halnya yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 122 berikut:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)[٣٧]

> Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya (122)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa tidak sepatutnya seluruh mukmin untuk fokus mengerjakan satu pekerjaan yang sama (berperang) sedangkan pekerjaan yang lain (menuntut ilmu) diabaikan karena pada dasarnya kedua pekerjaan tersebut sama pentingnya untuk dikerjakan. Demikian mestinya

[35]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 134.
[36]*Ibid*., 136.
[37]Alquran, 9: 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Quraish Shihab bahwa setiap individu yang terlibat memiliki peran dan porsi masing-masing pada setiap posisinya, meskipun bersama-sama dalam melakukan suatu pekerjaan (bisnis) namun dalam melakukan pekerjaan tersebut terdapat pembagian tugas sehingga akan meringankan usaha dalam mewujudkan suatu tujuan yang pada akhirnya dapat membantu dalam menghadapi persaingan bisnis.

B. Persaingan Bisnis dalam Al-Qur'an dan Cara Menghadapinya Perspektif Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang telah menghasilkan banyak macam karya termasuk karya dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir, mengacu kepada ketentuan sebagai syarat menjadi mufassir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab, Yusuf Qardhawi telah memenuhinya termasuk mengenai pengetahuan tentang objek uraian ayat,[38] yang dalam hal ini sebagai objek ialah bisnis. Hal tersebut dibuktikan oleh penghargaan yang diperolehnya dari IDB/Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam) atas besarnya jasa dan kontribusi yang telah diberikan oleh Yusuf Qardhawi dalam bidang ekonomi Islam.[39] Fakta tersebut dirasa telah cukup untuk membuktikan kapasitas seorang Yusuf Qardhawi dalam bidang Al-Qur'an juga ekonomi sehingga sumbangsih pemikirannya dapat dipertanggungjawabkan yang juga diperkuat dengan sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh Yusuf Qardhawi dalam menyikapi atau memahami suatu nash (ayat Al-Qur'an) seperti yang Ia katakan dalam

[38]Shihab, *Kaidah Tafsir*...,398
[39]Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al Qardhawi", Jurnal Islamic Banking, Vol. 6, No. 1 (Agustus 2020), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyanya bahwa seseorang yang memahami nash secara tidak proporsional dikarenakan beberapa hal yang salah satunya untuk mengikuti kemauan hawa nafsunya sendiri merupakan seorang yang kafir atau zalim seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44-45 juga disebut sebagai seorang fasik dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 47.[40]

Mengenai persaingan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berisi mengenai hal tersebut ialah Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)[٤١]

Laknya (segel) dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. (26)

Yusuf Qardhawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah berlomba-lomba (bersaing) untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang disebut dalam ayat sebelumnya sebagai minuman surga yakni khamr murni (tidak memabukkan). Ia menjelaskan makna *al-tanāfus* (التَّنَافُسُ) atau *tanāfasa* (تَنَافَسَ) "bersaing" dengan pengertian saling mengalahkan dalam sesuatu yang berharga "*al-nāfis*" (النَّافِسُ), kemudian Ia juga menjelaskan makna kata al-*tanāfus* (التَّنَافُسُ) yang menurutnya memiliki makna sikap saling bereaksi diantara dua pihak yang seakan-akan dari setiap pihak tersebut hendak mempengaruhi, Ia juga mengutip pendapat Al-Baghawi dalam menjelaskan kata tersebut, dalam penjelasannya Al-Baghawi berpendapat bahwa *al-tanāfus* (التَّنَافُسُ) atau *tanāfasa*

[40]Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta Gema Insani Press, 1997), 59.
[41]Alquran, 83: 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(تَنَافَسَ) "bersaing" berasal dari sesuatu yang berharga "*al-nāfis*" (النَّافِسُ) yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia dan setiap jiwa tersebut menginginkannya untuk dirinya dan tidak memberikannya kepada selainnya.[42] Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai harta (sebagai tujuan dilakukannya bisnis) serta anjuran berbisnis dalam Al-Qur'an.

Yusuf Qardhawi menjelaskan mengenai harta dengan menyebutnya sebagai "dunia" yang memiliki hubungan dengan "akhirat" dengan bertindak sebagai jalan untuk menuju tempat yang kekal (akhirat), sehingga dibuat sedemikian rupa agar seseorang yang melewatinya merasa aman dan sampai ke tujuan dengan selamat. Ia mengibaratkan "dunia" (harta) seperti kebun yang hasilnya digunakan untuk bekal kehidupan akhirat.[43] Hal ini menurut Yusuf Qardhawi karena dengan keberhasilan seseorang dalam meraih ekonomi (harta) sebaik mungkin maka seorang tersebut akan berhasil untuk mencukupi segala kebutuhan pribadi serta keluarganya sehingga dengan begitu kehidupannya akan tentram dan ibadahnya akan lebih khusyuk,[44] dalam hal ini Qardhawi mengutip Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 148:

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا وَحُسۡنَ ثَوَابِ ٱلۡـَٔاخِرَةِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ(١٤٨)[45]

Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat.Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan (148)

Yusuf Qardhawi menjelaskan kata *Thawāb al-Dunyā* (ثَوَابَ ٱلدُّنۡيَا) "pahala di dunia" sebagai harta dan *Thawāb al-Ākhirah* (ثَوَابِ ٱلۡـَٔاخِرَةِ) "pahala di akhirat"

[42]Yusuf Qardhawi, *Tafsir Juz 'Amma*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 311.
[43]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gemma Insani Press, 1997), 57.
[44]*Ibid.*, 70.
[45]Alquran, 3: 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pahala dalam konteks akhirat, sehingga menurutnya harta dalam Al-Qur'an dipandang secara seimbang dan moderat (tengah-tengah) yakni tidak menolak harta secara mutlak karena dianggap sebagai sumber kejahatan, juga tidak menganggap harta sebagai tujuan akhir dan segalanya, namun diantara keduanya dianggap saling bersinergi dalam mewujudkan suatu tujuan.[46]

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasanya harta merupakan sebagian dari rezeki Allah yang harus dicari dengan usaha dan bekerja keras, Ia mengutip Al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (١٥)[٤٧]

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (15)

Menurut Yusuf Qardhawi ayat tersebut menjelaskan mengenai "prinsip bekerja", dimana bumi diciptakan untuk manusia dan dimudahkan untuknya oleh Allah, oleh karenanya kemudahan tersebut harus di manfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia dengan berusaha mencarinya dari segala penjuru arah.[48] Makna "berusaha" yang dimaksud ialah usaha untuk mendapat rezeki yang salah satunya dengan berbisnis, selain berbisnis sebenarnya banyak macam usaha yang bisa dilakukan seseorang dalam mencari rezeki, namun berbisnis dengan mendirikan industri (melakukan kegiatan produksi) menurut Yusuf Qardhawi sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an sebagaimana Ia mengutip Al-Qur'an Surat al-Anbiya' ayat 80:

---

[46]Qardhawi, Norma dan Etika..., 57.
[47]Alquran, 67: 15.
[48]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ (٨٠)[49]

Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? (80)

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwasanya ayat tersebut berisi penjelasan mengenai perintah untuk melakukan produksi yang diisyaratkan dengan konteks "membuat baju besi", atau bahasa yang lebih relevan dengan konteks zaman sekarang ialah industri.[50] Hal tersebut menurutnya mengandung hikmah bahwa dengan banyaknya macam Industri atau kegiatan bisnis akan berdampak kepada tercukupinya kebutuhan masyarakat luas yang kompleks dan bervariasi sehingga produk yang dibutuhkan bukan hanya berupa barang namun juga jasa, bukan juga hanya produksi namun juga distribusi dan lain sebagainya.

Persaingan yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26 salah satunya ialah bersaing dalam bisnis seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi sebelumnya yang menurutnya hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sehingga ketika melakukan persaingan bisnis juga harus dilakukan dengan cara yang diperbolehkan agar aktivitas tersebut tidak berubah menjadi suatu keharaman, dalam beberapa karya Yusuf Qardhawi terdapat penjelasan yang dirasa tepat sebagai cara untuk menghadapi persaingan bisnis, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik

Perencanaan yang baik dan matang sangat diperlukan dalam dunia bisnis karena hal tersebut sangat menentukan alur serta arah goal dari kegiatan

[49]Alquran, 21: 80.
[50]Qardhawi, *Halal dan Haram…,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis yang dilakukan. Mengenai hal ini Yusuf Qardhawi mencontohkan kisah Nabi Yusuf yang menyusun rencana berjangka 15 tahun dalam menghadapi paceklik yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُون (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُون (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)[51]

> Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan (47) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan (48) Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)" (49)

Menurut Yusuf Qardhawi kisah tersebut menyiratkan suatu fakta bahwa betapa pentingnya suatu perencanaan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf as yang meliputi produksi, penyimpanan, pengeluaran dan pembagian sehingga dengan perencanaan tersebut Nabi Yusuf mampu untuk melewati tahun-tahun paceklik dan penuh kesulitan yang pernah menimpa Mesir dan sekitarnya.[52] Hal ini Jika diimplementasikan kepada aktivitas bisnis akan sangat bermanfaat terlebih untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan tantangan yang terjadi di dalamnya seperti persaingan, dengan perencanaan yang cermat serta perhitungan yang mendalam seorang pelaku bisnis akan sangat terbantu untuk menghadapi persaingan sehingga tidak melakukan suatu hal yang dilarang dalam agama.

2. Persiapan yang matang

[51]Alquran, 12: 47-69.
[52]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Rabbani Press, 1995), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persiapan yang dimaksud ialah persiapan dalam segi sumber daya manusia sebagai roda penggerak bisnis serta persiapan dalam mekanisme kegiatan bisnis yakni pembagian tugas sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing individu yang bersangkutan, pembagian tugas di sini dimaksudkan untuk efisiensi kegiatan yang dilakukan. Yusuf Qardhawi menjelaskannya dengan mengutip Al-Qur'an surat at-taubah ayat 122

وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ (١٢٢)[٥٣]

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya (122)

Yusuf Qardhawi memaknai ayat tersebut sebagai salah satu perintah untuk memaksimalkan pengaturan sistem manajemen, dimana dengan sistem manajemen yang rapi maka suatu organisasi akan mudah untuk berkembang. Yusuf Qardhawi juga memahami makna *Liyatafaqqahū fī al-Dīn* (لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ) "memperdalam pengetahuan agama mereka" sebagai suatu perintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia sehingga memiliki kapasitas yang matang di bidang yang dibutuhkan.[54] Dalam dunia bisnis kedua hal tersebut sangat dibutuhkan demi menjaga keberlangsungan bisnis yang dilakukan, tatanan manajemen yang rapi serta sumber daya manusia yang mumpuni akan berdampak kepada lancarnya suatu bisnis sehingga akan mampu untuk bersaing di kancah pasar konsumen.

[53]Alquran, 9: 122.
[54]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai persiapan sumber daya manusia banyak pelaku bisnis terutama pemilik perusahaan besar yang mendirikan "sekolah" sebagai alat pembentukan bibit potensial yang sangat berguna dalam bisnisnya. Hal tersebut merupakan inisiatif pelaku bisnis untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukannya, sehingga kinerja yang dilakukan lebih maksimal. Yusuf Qardhawi dalam hal tersebut juga menjelaskan dengan mengutip Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah dalam kitab iman yang artinya "apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya"

Menurut Yusuf Qardhawi perhatian terhadap sumber daya manusia terutama keahlian dalam bidang yang dibutuhkan merupakan sesuatu yang urgen,[55] salah satu aksi yang dapat dilakukan dalam hal tersebut ialah dengan "mendidik" setiap individu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik.

3. Menjaga sumber daya alam dengan baik

Sumber daya alam dalam konteks bisnis lebih tepat diartikan sebagai "bahan baku", karena pada dasarnya setiap bisnis industri membutuhkan bahan baku untuk membuat suatu produk, sehingga tanpa adanya bahan baku mustahil hukumnya kegiatan bisnis tersebut bisa berjalan. Sebagai contoh industri kerajinan rotan membutuhkan rotan sebagai bahan baku, industri mebel membutuhkan kayu sebagai bahan baku, begitupun industri pembuatan

[55]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gula yang membutuhkan tebu dan industri karet yang membutuhkan getah karet sebagai bahan baku, oleh karenanya menjaga sumber daya alam bagi pelaku bisnis sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam aktivitas bisnisnya sehingga roda kegiatan bisnisnya dapat terus berputar dan mampu untuk bersaing dengan lainnya. Yusuf Qardhawi dalam menjelaskan hal ini mengutip Al-Qur'an surat al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا (٣٤)[56]

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya (34)

Ayat tersebut berkenaan dengan penjelasan mengenai wasiat terhadap harta anak yatim. Yusuf Qardhawi menganalogikan *Māl al-Yatīm* (مَالَ ٱلْيَتِيمِ) "harta anak yatim" dengan "harta umat secara keseluruhan" (sumber daya alam), dan pemerintah atau yayasan (instansi/pelaku bisnis yang berkepentingan) sebagai "wali anak yatim" sehingga wajib hukumnya bagi yang bersangkutan (pelaku bisnis) untuk memelihara harta dan kekayaan terkait serta berusaha untuk mengembangkannya dengan cara yang lebih baik, bukan hanya baik saja sehingga apabila terdapat dua cara dalam mengembangkan harta tersebut salah satunya baik dan yang lainnya lebih baik maka wajib yang dipergunakan ialah cara yang lebih baik tersebut.[57] Dalam penjelasannya Yusuf Qardhawi juga menyebutkan bahwa menggunakan cara yang baik dari cara yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya alam

[56]Alquran, 17: 34.
[57]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu keharaman oleh karenanya memanfaatkan tidak dalam semestinya merupakan sesuatu yang terlarang hukumnya karena hal tersebut akan menyebabkan terbuangnya suatu kemanfaatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi berupa materi.[58] Hal ini jika diaplikasikan kepada dunia bisnis tentu merupakan larangan eksploitasi berlebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan berakibat kepada rusaknya sumber tersebut dan mempengaruhi proses industri yang memanfaatkan sumber terkait, sehingga untuk mengantisipasi hal demikian diperlukan metode yang tepat agar sumber yang digunakan tidak rusak dan proses bisnis industri tetap bisa berjalan normal dan tidak terganggu sehingga dapat menghadapi ancaman terjadinya suatu persaingan.

4. Variasi (keragaman) produksi

Produk dengan varian beraneka ragam akan membawa kepuasan tersendiri terhadap konsumen karena menghadirkan banyak pilihan sehingga tidak monoton terlebih variasi produk yang ditawarkan dirasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, hal ini mengingat kebutuhan masyarakat semakin hari semakin beragam, dengan memproduksi atau menghasilkan produk yang beragam akan menguntungkan pelaku bisnis karena dengan hal tersebut akan mendatangkan banyak konsumen. Yusuf Qardhawi dalam hal ini menerangkannya dengan mengutip Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25

[58]Qardhawi, *Norma dan Etika*..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)[59]

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (25)

Yusuf Qardhawi memaknai kata *Ba's Syadīd* (بَأْسٌ شَدِيدٌ) "kekuatan hebat" sebagai isyarat akan pentingnya besi untuk industri peperangan serta kata *Manāfi' li al-Nās* (مَنَافِعُ لِلنَّاسِ) "manfaat bagi manusia" sebagai isyarat akan pentingnya Industri modern.[60] Pernyataan tersebut menyiratkan sebuah fakta bahwa seharusnya seorang pelaku bisnis bisa memanfaatkan seminimal mungkin sumber yang ada untuk diolah menjadi semaksimal mungkin model produk, seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa hanya dari besi namun bisa diolah menjadi berbagai macam peralatan perang yang bervariasi bentuk dan kegunaannya. Bukan tanpa usaha namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu teknologi atau inovasi modern untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan sumber bahan yang sama seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi tersebut, dengan terealisasinya hal tersebut maka selain mendatangkan banyak konsumen juga akan menekan biaya produksi karena tidak harus membutuhkan bahan baku lain untuk menciptakan sesuatu yang baru tersebut sehingga dengan begitu akan dapat memberi keuntungan kepada pelaku bisnis yang bersangkutan.

5. Mengoptimalkan laba sebagai pengembang

[59]Alquran, 57: 25.
[60]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produk oleh para pelaku bisnis. Pebisnis yang memiliki pemikiran maju akan mempergunakan laba tersebut sebaik mungkin untuk mengembangkan bisnisnya agar lebih berkembang dan lebih maju. Yusuf Qardhawi juga menerangkan mengenai hal ini dengan mengutip Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)[٦١]

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (34)

Ia memahami kata *al-Dhahab wa al-Fiḍah* (ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ) "emas dan perak" dengan makna Dirham dan Dinar (mata uang), serta kata *Yunfiqūnahā fī Sabīl Allah* (يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ) "menginfakkannya di jalan Allah" dengan "zakat", dimana menurutnya setiap tahun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari setiap mata uang, baik uang tersebut dikembangkan atau tidak oleh pemiliknya, sehingga hal ini menurutnya menjadi faktor kuat untuk mengembangkan dan menggerakkan harta sehingga tidak sampai habis dimakan zakat setiap tahun.[62] Uang yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi dalam konteks bisnis difahami sebagai laba atau keuntungan, seperti yang diketahui dalam persaingan bisnis semua pihak yang bersaing akan berlomba untuk menampilkan dan menunjukkan sesuatu terbaik yang dimilikinya

[61]Alquran, 9: 34.
[62]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dengan tidak memanfaatkan laba yang diperoleh untuk mengembangkan bisnisnya dengan baik, maka hal tersebut menjadi kerugian besar terhadap pelaku terkait. Uang atau laba yang didiamkan tanpa dimanfaatkan dengan baik secara perlahan dan tidak langsung akan habis tanpa terasa karena digunakan untuk keperluan yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan, namun sebaliknya jika laba atau uang dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan bisnis yang dilakukan maka hal tersebut akan mendatangkan laba yang lebih besar ke depannya sehingga akan membawa keuntungan. Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Imam Ghazali bahwa menurutnya uang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai "hakim" yang adil di antara harta kekayaan,[63] yakni sebagai sarana (alat tukar) untuk mencapai segala sesuatu (harta kekayaan seperti baju rumah dan lain sebagainya) yang kadar nilainya berimbang (adil) sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karenanya setiap individu yang memperlakukan uang tidak sesuai dengan fungsinya (sebagai hakim) maka yang bersangkutan termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Selain itu Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa seorang yang menyimpan atau menahan uang sesungguhnya telah berbuat zalim karena hal tersebut sama seperti menahan Hakim muslim di suatu penjara sehingga menghalangi pelaksanaan hukum.

Mengenai langkah-langkah tersebut Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa selain membawa *impact* positif kepada aktivitas bisnis dengan

[63]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa Kemajuan dan perkembangan terhadap aktivitasnya sehingga mampu untuk bersaing dan bertahan, juga membawa kemaslahatan kepada seluruh umat secara umum serta umat Islam secara khusus. Kemaslahatan secara umum akan dirasakan oleh semua kalangan yang terlibat dalam ekosistem bisnis terkait. Hal ini karena langkah tersebut didapat dari ajaran Al-Qur'an yang dalam prakteknya menekankan unsur kesabaran serta akhlak yang baik. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa unsur tersebut menjadi salah satu faktor terwujudnya suatu perdamaian dimana menurutnya dengan kesabaran dan akhlak yang baik akan mampu mengubah kepribadian seseorang yang mulanya bertingkah layaknya musuh yang dibenci untuk kemudian berubah menjadi layaknya kawan yang disenangi. Yusuf Qardhawi menerangkan hal tersebut dengan mengutip Al-Qur'an surat Fushilat ayat 34-36

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٦)[٦٤]

> Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia (34) Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar (35) Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia-lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui (35)

Ayat tersebut dijadikan landasan oleh Yusuf Qardhawi mengenai pendapatnya bahwa dengan berakhlak baik akan mampu merubah lawan menjadi kawan, hal ini karena pada hakikatnya manusia yang berakhlak ialah manusia yang beradab yang mampu mengendalikan diri, menguasai perasaan

[64]Alquran, 41: 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan emosi serta mengarahkan tingkah laku dan pergaulannya ke arah kemanusiaan yang bermartabat, bersopan santun dan bertenggang rasa serta tidak melukai perasaan orang lain tanpa alasan,[65] yang mana hal tersebut akan melahirkan *respect* dari sesamanya. Sementara kemaslahatan secara khusus kepada umat Islam didapat ketika pelaku yang terlibat dalam ekosistem bisnis berasal dari kalangan Muslim, dengan digunakannya langkah-langkah tersebut oleh kalangan Muslim dalam menghadapi persaingan bisnis maka akan terealisasi kemandirian umat Islam dimana kebutuhan umat akan tercukupi oleh para pelaku bisnis tersebut karena mereka akan berlomba untuk menampilkan yang terbaik dalam melayani kebutuhan konsumen.[66]

C. Komparasi Antara Perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi

1. Persamaan perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait

Mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta hal-hal terkait dengannya antara perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi dalam penjelasannya didapat beberapa persamaan dalam beberapa poin diantaranya seperti penjelasan mengenai diperbolehkannya persaingan bisnis dalam Al-Qur'an, mengenai harta, hingga penjelasan mengenai kewajiban bekerja. Adapun uraian penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Persaingan Bisnis

[65]Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*, terj. Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 54.
[66]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi sependapat mengenai diperbolehkannya persaingan bisnis dalam Al-Qur'an dengan mengacu kepada aspek bahwa bisnis dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam Al-Qur'an, meski terdapat banyak ragam bentuk kebaikan yang bisa diaplikasikan, namun keduanya berpendapat bahwa untuk melakukan kebaikan juga memerlukan suatu alat atau sarana untuk mewujudkannya yang salah satunya didapat dari harta, semakin banyak harta yang dimiliki semakin baik pula sarana untuk melakukan kebaikan yang ingin diwujudkan. Hal tersebut memiliki kesimpulan bahwa ketika seseorang bersaing untuk melakukan kebaikan maka seorang tersebut juga harus bersaing dalam mempersiapkan segalanya termasuk sarana untuk melakukan kebaikan tersebut yang dalam konteks ini berarti harta. Salah satu jalan untuk memperoleh harta ialah dengan berbisnis, sehingga ketika seseorang menginginkan harta "banyak" dengan berbisnis sebagai konsekuensinya mereka juga harus bersaing untuk menampilkan yang terbaik dalam bisnisnya sehingga menghasilkan harta (keuntungan) yang maksimal.

b. Harta

Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi keduanya sama-sama memaknai harta sebagai sesuatu yang mulia. Selama ini harta atau sesuatu yang berbau duniawi dikenal sebagai faktor lalainya seseorang terhadap Tuhannya (ibadah), namun tidak dengan Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi dimana keduanya memaknai harta sebagai "*khair*" yang makna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harfiahnya berarti kebaikan. Quraish Shihab mengutip Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ (١٨٠)[٦٧]

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatuntuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (180)

Kata *khair* (خَيۡرًا) dalam ayat tersebut dimaknai sebagai "harta". Menurut Quraish Shihab hal tersebut menunjukkan bahwa harta kekayaan merupakan sesuatu yang dinilai baik yang juga harus diiringi dengan cara memperoleh dan penggunaan yang baik pula.[68] Sementara Yusuf Qardhawi dalam menjelaskan mengenai harta Ia mengutip Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 215,

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ (٢١٥)[٦٩]

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (215)

Menurut Yusuf Qardhawi ayat tersebut menunjukkan bahwa harta dalam konteks Al-Qur'an memiliki pengertian sebagai suatu "kebaikan" (*khair*). Penggunaan redaksi (خَيۡرٖ) "kebaikan" dalam konteks makna "harta" dalam ayat tersebut menurut Yusuf Qardhawi menunjukkan penamaan yang

[67]Alquran, 2: 180.
[68]Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*;..., 397.
[69]Alquran, 2: 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertendensi memuji dan rela bukan benci dan marah.[70] Hal tersebut yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi mengenai pendapatnya yang mengatakan tidak selamanya harta menjadi bencana bagi pemiliknya juga tidak selamanya miskin (tidak punya/kekurangan harta) menjadi simbol ketakwaan seorang manusia sebagaimana pandangan para penganut sufisme.[71]

c. Kewajiban Bekerja

Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi juga sependapat mengenai kewajiban bekerja, keduanya berpendapat bahwa seseorang yang mampu untuk bekerja maka memiliki kewajiban untuk bekerja sebagai wujud ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Quraish Shihab berpendapat bahwa kewajiban untuk bekerja telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia sejak Nabi Adam turun ke bumi seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 117-119. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bersusah payah (bekerja) dalam upaya memenuhi kebutuhan primer hidupnya seperti sandang, pangan dan papan,[72] oleh karenanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk bermalas-malasan karena pada dasarnya Allah telah memberi contoh kepada Nabi Adam untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Yusuf Qardhawi dengan mengutip Al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut diterangkan mengenai prinsip bekerja, dimana dengan telah dimudahkannya oleh Allah segala hal di bumi ini untuk manusia maka kemudahan tersebut

[70]Qardhawi, *Norma dan Etika*..., 58.
[71]Qardhawi, *Norma dan Etika*..., 58
[72]Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*;..., 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dimanfaatkan dengan cara berusaha dan bekerja secara maksimal untuk mencarinya dari segala penjuru arah, bahkan Yusuf Qardhawi mengharamkan seseorang yang mampu untuk bekerja namun tidak mau melakukannya dengan mengutip hadits riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya yang artinya

> "orang yang meminta-minta padahal dia tidak begitu membutuhkan (tidak terdesak) sama halnya dengan orang yang memungut bara api "

Meminta-minta bukan dalam keadaan yang dharurat sama halnya dengan seseorang yang mampu bekerja namun tidak mau melakukannya, keadaan semacam ini menurut Yusuf Qardhawi sangat ditentang oleh Nabi Muhammad SAW bahkan diharamkannya seperti keterangan dalam hadis tersebut karena hal tersebut hanya akan menodai harga diri dan kehormatan akibat meminta-minta kepada orang lain bukan karena keadaan yang dharurat.[73]

2. ***Perbedaan perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait***

Penjelasan Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan ciri masing-masing penjelasan. Quraish Shihab dalam menjelaskan lebih ke pendekatan makna, dimana dalam menjelaskan ayat yang dimaksud Ia menjelaskan mengenai akar makna kata yang terkait sebelum kemudian menjelaskannya sesuai dengan perspektif pemikirannya. Sementara Yusuf Qardhawi dalam menjelaskan selain menggunakan pendekatan analisis makna

[73]Qardhawi, *Halal dan Haram*..., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata juga menjelaskan dengan ayat lain serta mengutip pendapat ulama lain untuk memperkuat argumentasinya dalam menjelaskan ayat yang dimaksud. Adapun perbedaan penjelasan antara perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi terjadi pada beberapa poin diantaranya seperti penjelasan mengenai Al-Qur'an dalam memandang persaingan bisnis dan langkah dalam menghadapi persaingan bisnis. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Penjelasan mengenai Al-Qur'an dalam memandang persaingan bisnis

Pada dasarnya Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi sependapat mengenai diperbolehkannya melakukan persaingan bisnis dalam Al-Qur'an, namun keduanya berbeda dalam menjelaskannya. Quraish Shihab dalam menjelaskan persaingan bisnis dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan analisis makna kata, seperti ketika menjelaskan persaingan yang terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni ayat 26 surat al-Muthaffifin, Ia menjelaskan kata *falyatanāfasi* (فَلْيَتَنَافَسِ) yang digunakan dalam ayat tersebut sebagai anjuran untuk "bersaing" sebelum kemudian menjabarkannya menurut perspektifnya dengan disertai penjelasan terhadap ayat yang lain. Berbeda dengan Quraish Shihab, Yusuf Qardhawi dalam menjelaskan persaingan bisnis dalam Al-Qur'an selain menggunakan pendekatan analisis makna kata juga menjelaskan dengan mengutip pendapat ulama lain, seperti ketika mengutip pendapat dari Al-Wahidi dan Al-Baghawi dalam menjelaskan makna kata "bersaing" dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin ayat 26.

b. Langkah dalam menghadapi persaingan bisnis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai langkah untuk menghadapi persaingan bisnis yang tidak melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an antara perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi juga terjadi perbedaan, sebagaimana penjelasan yang diuraikan sebelumnya dapat diketahui penjelasan Quraish Shihab dalam karyanya lebih spesifik mengarah kepada metode seorang pelaku bisnis yang kemanfaatannya dirasakan oleh yang bersangkutan serta dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak lain (pesaing), sementara Yusuf Qardhawi dalam penjelasannya bukan hanya menekankan kemanfaatan kepada pelaku bisnis yang bersangkutan namun juga kepada kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan, dimana dengan dilakukannya langkah-langkah yang ditawarkannya oleh para pelaku bisnis muslim maka ada harapan untuk terwujudnya kemandirian umat dimana kebutuhan umat Islam dapat dipenuhi oleh para pelaku bisnis dari kalangan muslim sendiri.[74]

3. Relevansi perspektif M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an serta beberapa hal yang terkait dengan fenomena persaingan bisnis modern

Era modern ditandai dengan terjadinya perkembangan secara pesat di bidang informasi dan teknologi yang darinya berimbas kepada transformasi di berbagai sektor kegiatan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Salah satu sektor yang mengalami transformasi ialah perekonomian yang didalamnya meliputi kegiatan bisnis, bisnis di era modern berbeda dengan era sebelumnya

[74]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana ekosistem lingkungan bisnis telah berkembang secara global mengarah kepada terbukanya pasar konsumen secara luas, keadaan seperti ini dikenal sebagai masa globalisasi. Bisnis di era globalisasi membuat pasar menjadi bebas dan terbuka dimana semua pelaku bisnis secara global (di seluruh penjuru dunia) akan turut andil dalam pasar yang dirasa potensial sehingga menjadikan persaingan didalamnya semakin ketat dengan berbagai macam jenis persaingan yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai era persaingan total.

Mengutip pendapat Larsson (2001) dalam artikel jurnal manajemen, bisnis dan akuntansi mengatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses penyusutan dunia yang didalamnya jarak semakin pendek dan sesuatu yang bergerak menjadi lebih dekat, sementara Al-Rodhan (2006) mengungkapkan bahwa globalisasi dalam prosesnya melibatkan integrasi ekonomi, transfer kebijakan lintas batas, transmisi pengetahuan, stabilitas budaya dan suatu usaha dari pasar global untuk bebas dari kontrol sosial politik.[75] Pengertian tersebut membawa kepada pemahaman bahwa globalisasi yang dimaksud ialah turut andilnya berbagai pihak secara global tanpa terpengaruh oleh jarak, budaya, kultur dan batas negara. Hal tersebut membawa dampak terhadap iklim bisnis yang terjadi, meski diantaranya berupa dampak positif seperti yang dirasakan oleh konsumen berupa keuntungan memperoleh harga yang lebih murah serta semakin banyaknya pilihan barang atau jasa yang ditawarkan, namun di sisi lain derasnya arus globalisasi juga membawa dampak negatif salah satunya

[75]Tetty Yuliaty, Cut Sarah Shafira, dan Muhammad Rafi Akbar, "Strategi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT Munir Burni Telong", *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 3, Desember 2020, 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti terhambatnya pertumbuhan industri kecil akibat dari ketergantungan konsumen kepada perusahaan multinasional yang lebih berkelas.[76]

Terjadinya globalisasi dalam sektor ekonomi termasuk bisnis menyebabkan perubahan lingkungan bisnis menjadi sangat turbulen serta mengalami pergeseran kekuasaan pasar. Konsumen atau customer era globalisasi memegang kendali untuk menentukan produk (barang atau jasa) yang dibutuhkan dan harus dipenuhi oleh produsen dalam pasar, bukan lagi produsen (pelaku bisnis) yang menentukan produk (barang atau jasa) apa yang akan disediakan di pasar, oleh karenanya para pelaku bisnis harus cepat menyesuaikan dengan kondisi untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Berbagai perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh globalisasi juga berdampak kepada persaingan dalam bisnis dimana kini dalam era globalisasi persaingan yang dilakukan telah beralih kepada perebutan pangsa peluang (*opportunity share*) dari yang sebelumnya terfokus kepada perebutan pangsa pasar (*market share*).[77]

Banyak pelaku bisnis yang gagal dalam menjalankan organisasi bisnisnya untuk menghadapi persaingan di era globalisasi yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, menurut Hamel dan Prahalad (1993) menyatakan terdapat dua aspek penyebab gagalnya suatu organisasi bisnis untuk bersaing, pertama kegagalan pelaku bisnis dalam menjalankan organisasi bisnisnya untuk keluar dari kungkungan masa lampau (*escape from the past*), yakni masih digunakannya paradigma lama dalam siasat strategi untuk

[76]Mastriati Hini Hermala Dewi, "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional", *Jurnal Ekonomia*, Vol. 9, No. 1, Februari 2019, 54.
[77]Yuliaty, "Strategi UMKM..., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi persaingan bisnis masa kini. Kedua kegagalan pelaku bisnis dalam memprediksi masa depan (*invent the future*), yakni gagal dalam mempersiapkan segala kemungkinan kemajuan yang terjadi di masa yang akan datang, mengenai hal ini dapat diatasi dengan melakukan proses pembelajaran kolektif (*collective learning*) yang mampu mengintegrasikan kompetensi inti yang bersifat unik atau *distinctive*, baik intra maupun antar perusahaan (*distinctive core competencies*).[78]

Lingkungan bisnis global akan memaksa semua organisasi bisnis untuk bertransformasi menjadi perusahaan global dalam operasional kegiatan bisnis yang dilakukannya. Hal ini yang menjadi faktor utama terciptanya iklim persaingan yang semakin ketat dan lebih kompetitif dimana perusahaan atau organisasi bisnis yang berkinerja baik akan mendesak keluar perusahaan yang berkinerja buruk, persaingan bisnis di era globalisasi tidak lagi menganut "*live and let live*" melainkan menganut "*live and let die*". Pendatang baru akan membawa aturan bisnis baru dan tidak mau mengikuti aturan yang sudah ada sehingga memaksa para pelaku bisnis sebelumnya untuk menghadapi dua pilihan yakni mengikuti aturan bisnis baru atau mati karena tidak mampu untuk mengikuti aturan bisnis yang baru tersebut.[79] Menanggapi situasi tersebut dibutuhkan metode atau cara yang mutakhir bagi para pelaku bisnis untuk bisa mempertahankan eksistensi bisnisnya dengan catatan metode tersebut harus tetap memperhatikan batasan sehingga tidak merugikan pihak lain.

[78]Yuliaty, "Strategi UMKM..., 298.
[79]*Ibid*., 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi terhadap pandangan Al-Qur'an mengenai persaingan bisnis dirasa sangat relevan dengan kondisi persaingan bisnis modern yang telah diuraikan, sebagaimana diketahui dalam penjelasan sebelumnya baik Quraish Shihab maupun Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa persaingan bisnis merupakan suatu kegiatan positif yang baik untuk dilakukan sebagaimana anjuran bersaing untuk memperoleh kenikmatan surgawi dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Persaingan bisnis modern yang telah terjadi globalisasi di dalamnya membuat iklim persaingan semakin kompetitif yang berdampak kepada semakin baiknya produk yang dihasilkan oleh para pebisnis. Hal tersebut sesuai dengan perintah bersaing dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang salah satunya dalam surat al-Muthaffifin ayat 26 seperti yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi.

Mengenai cara menghadapinya sehingga persaingan bisnis tetap menjadi sesuatu yang positif seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur'an baik Quraish Shihab maupun Yusuf Qardhawi dalam beberapa karyanya masing-masing menjelaskannya mengenai hal tersebut dan itu dirasa relevan dengan situasi persaingan bisnis modern diantaranya seperti mengenai pentingnya perencanaan yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dimana hal tersebut sangat relevan dengan problematika persaingan bisnis modern yang mana salah satu penyebab gagalnya bersaing adalah kegagalan pelaku bisnis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memprediksi masa depan (*invent the future*),[80] sehingga perencanaan sangat penting untuk diperhatikan.

Relevansi terkait cara menghadapi persaingan bisnis modern juga ditunjukkan oleh penjelasan Quraish Shihab dalam karyanya yang mengatakan bahwa seharusnya didahulukan yang manfaatnya banyak atas yang sedikit sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 19-20 yang menurutnya mengandung pengertian bahwa jihad di jalan Allah (kemanfaatannya dirasakan seluruh umat) lebih utama daripada tekun beribadah sunnah (kemanfaatannya hanya dirasakan yang bersangkutan),[81] hal tersebut jika dikaitkan dengan konteks persaingan bisnis modern sama halnya dengan strategi memanfaatkan fenomena trending untuk meraih banyak konsumen, dimana fenomena trending akan membuat banyak orang merasa membutuhkan sesuatu yang sedang "*trend*" tersebut sehingga dengan mendahulukan produk yang dibutuhkan tersebut seorang pebisnis akan meraih banyak konsumen.

Iklim persaingan bisnis yang semakin kompetitif menjadikan banyak hal untuk dipersaingkan dalam bisnis salah satunya mengenai persoalan harga, dimana para pebisnis akan bersaing untuk menawarkan produk berkualitas tinggi dengan nominal harga yang rendah. Yusuf Qardhawi dalam penjelasannya cukup relevan dengan persoalan tersebut Ia mengatakan dalam karyanya dengan mengutip Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 dan menjelaskannya bahwa ayat tersebut berisi penjelasan mengenai kemanfaatan

[80]Yuliaty, "Strategi UMKM..., 298.
[81]Shihab, *Bisnis Sukses*..., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besi sebagai bahan untuk industri peperangan yang dalam pengolahannya membutuhkan (teknologi) industri modern.[82] Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa sebagai pelaku bisnis seharusnya bisa untuk mengoptimalkan bahan baku seminimal mungkin untuk dijadikan produk bervariasi dengan beragam model dengan hasil maksimal (menggunakan teknologi modern) seperti ungkapan tersebut bahwa hanya dari besi namun bisa diolah menjadi berbagai macam peralatan perang dengan beragam model dan jenis. Hal tersebut jika berhasil dilakukan secara maksimal besar kemungkinan akan mampu menekan biaya produksi sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau.

[82]Qardhawi, *Peran Nilai*..., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakikat problem dalam persaingan bisnis dalam kacamata Al-Qur'an berbeda dengan sudut pandang prinsip ekonomi, yang mana ulasannya tidak hanya sekedar bagaimana konsep untuk memenangkan persaingan sehingga mendapat keuntungan sebanyak mungkin melainkan juga bagaimana memberi manfaat serta menghargai hak sesamanya. Berdasarkan uraian penjelasan dalam penelitian ini mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an yang dikaji berdasarkan perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi dapat disimpulkan menjadi beberapa poin di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Quraish Shihab persaingan bisnis merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, hal ini merujuk kepada makna persaingan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk bersaing dalam kebaikan guna memperoleh kenikmatan surgawi. Salah satu bentuk persaingan tersebut ialah persaingan bisnis, dikatakan demikian karena bisnis menurut Quraish Shihab merupakan suatu cara dalam membuat suatu sarana menuju kebaikan yakni "harta". Persaingan dalam bisnis merupakan ajang untuk menunjukkan kelebihan suatu bisnis sehingga menarik banyak konsumen dan meraih keuntungan maksimal, dengan begitu seseorang (pelaku bisnis) akan mendapat sarana untuk bersedekah lebih banyak serta beribadah lebih giat sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh kenikmatan surgawi yang dijanjikan. Mengenai langkah dalam menghadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaingan bisnis menurut Quraish Shihab dalam karyanya dijelaskan terdapat beberapa hal yang dirasa sesuai sebagai solusi yang tidak melanggar ketentuan hukum Allah seperti memiliki sifat dasar pebisnis, tepat dalam menentukan prioritas serta melakukan yang disukai Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

2. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Al-Qur'an memandang persaingan bisnis sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Seperti ketika Ia menjelaskan persaingan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni ayat 26 surat al-Muthaffifin, dalam tafsirnya Ia mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah berlomba (bersaing) untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang disebut dalam ayat sebelumnya sebagai minuman surga yakni khamr murni (tidak memabukkan), bersaing yang dimaksud adalah bersaing dengan bersegera menuju ketaatan kepada Allah, yang salah satu bentuk ketaatan tersebut menurut Yusuf Qardhawi ialah bekerja dengan bersungguh-sungguh demi menegakkan ajaran Allah. Dikatakan demikian karena menurut Yusuf Qardhawi untuk menuju kepada suatu ketaatan diperlukan sebuah jalan untuk mencapainya yakni "harta" yang salah satu cara untuk memperolehnya sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Anbiya' ayat 80 dianjurkan untuk berbisnis. Mereka yang bekerja sebagai pebisnis dengan sungguh-sungguh sudah pasti akan berusaha untuk saling bersaing menunjukkan yang terbaik demi mendapatkan hasil yang maksimal. Mengenai langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi persaingan bisnis untuk menjaganya tetap sebagai suatu yang dianjurkan oleh Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi dalam karyanya menjelaskan beberapa hal yang dirasa sesuai untuk menghadapi persaingan bisnis diantaranya seperti perencanaan yang baik, persiapan yang matang, menjaga sumber daya alam dengan baik, variasi keragaman produk, mengoptimalkan laba sebagai pengembang.

3. Perspektif Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi mengenai persaingan bisnis dalam Al-Qur'an antara keduanya memiliki persamaan juga perbedaan, persamaan di antara keduanya ialah seperti mengenai diperbolehkannya melakukan persaingan bisnis, kemuliaan harta, serta mengenai kewajiban bekerja, sementara untuk perbedaan diantara keduanya secara garis besar terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan makna ayat Al-Qur'an terhadap konteks permasalahan, dimana Quraish Shihab dalam menjelaskan menggunakan pendekatan analisis makna kata sedangkan Yusuf Qardhawi selain menggunakan pendekatan analisis makna kata juga menjelaskan dengan ayat lain serta mengutip pendapat ulama lain. Perspektif keduanya juga relevan dengan fenomena persaingan bisnis modern masa kini yang telah terjadi globalisasi di dalamnya sehingga persaingan semakin kompetitif, baik Quraish Shihab maupun Yusuf Qardhawi berpendapat persaingan yang dilakukan dalam berbisnis merupakan sesuatu hal yang positif yang membawa kepada suatu kemaslahatan sehingga semakin kompetitif persaingan yang dilakukan maka semakin baik pula dampak yang dihasilkan. Tidak berbeda dengan pengertian persaingan bisnis, mengenai cara menghadapinya juga sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya memiliki sifat dasar pebisnis yang dijelaskan oleh Quraish Shihab serta pentingnya perencanaan yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi.

B. Saran

Besar harapan penjelasan dalam tulisan ini dapat bermanfaat kepada khalayak luas sesuai dengan porsinya, yang karenanya dibutuhkan saran atau masukan untuk mewujudkannya. Berdasarkan dari segi kalangan pembaca tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Mahasiswa: bagi kalangan mahasiswa khususnya dari kalangan mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir disarankan agar terus mengembangkan topik kajian mengenai ekonomi bisnis dalam Al-Qur'an khususnya mengenai persaingan bisnis sehingga diharap dapat melahirkan suatu pemahaman baru yang dapat bermanfaat bagi semua kalangan.
2. Pelaku bisnis: Bagi kalangan pebisnis khususnya yang beragama Islam sesuai dengan penjelasan dalam tulisan ini disarankan untuk mampu mengimplementasikannya dalam aktivitas bisnisnya terutama dalam menghadapi persaingan, sehingga tidak sampai melakukan sesuatu yang terlarang dan merugikan pihak lain.
3. Masyarakat umum: bagi kalangan masyarakat umum yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi disarankan untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerumus serta terlibat dalam lingkaran praktek ekonomi kotor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al Qardhawi". Jurnal Islamic Banking, Vol. 6, No. 1. Agustus, 2020

Ali, Maulana Muhammad. 2016. *The Religion of Islam*, terj. R. Kaelan dan H.M Bachrun. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah

Anwar, Maulidin, Latief Siregar dan Hadi Mustofa. 2015. *Cahaya Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati

Ariani, Dorothea Wahyu. 2014. *Pengantar Bisnis*. Tangerang: Universitas Terbuka

Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Azizah dan Muhammad Sadi. 2020. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia; dalam Pendekatan Normatif dan Empiris*. Malang: Intelegensia Media

Azra, Azyumardi. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Bararuallo, Frans. 2019. *Pengantar Bisnis; Prinsip, Konsep, Teori dan Strategi.* Jakarta: Universitas Atma Jaya

Budiarto, Rachmawan dkk. 2015. *Pengembangan Umkm; Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Citrawinda, Cita. 2021. *Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Jakad Media Publishing

Dewi, Mastriati Hini Hermala. "Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional", Jurnal Ekonomia, Vol. 9, No. 1. Februari, 2019

Erna. Skripsi, 2018. *"Strategi Persaingan Bisnis Cafe di Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Parepare

Fuad. M dkk. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Gusmian, Islah. 2002. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju

Hamka. 1965. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermawan, Adik. "I'jaz Al-Qur'an dalam pemikiran Yusuf Qardhawi". Jurnal Madaniyah, Vol. 2, No. 11. Agustus, 2016

Idris, Tesis, 2016. "Perspektif Yusuf al-Qardhawi Tentang Israiliyat (Studi Atas Kitab Kayfa Nata'āmal Ma' Al-Qur'ān al-'Aẓīm)". Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Iskandar, Dadang. "Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ekonomi Syariah". Jurnal Yustisi, Vol. 3, No. 1. Maret 2016

Jakfar, Tarmizi M. 2011. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Junaidi, Mahbub. 2011. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Solo: Angkasa Solo

Kartini, Sri. 2019. *Seri Penemuan Uang Kertas*. Semarang: Alprin

Khoiri, M Alim. "Interaksi dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)". Jurnal Universum, Vol. 12 No. 1. 2018

Lim, Johanes. 2002. *Strategi Sukses Mengelola Karier Dan Bisnis.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Lubis, Andi Fahmi dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha; Buku Teks Edisi Kedua*. Jakarta: KPPU

Maitimu, L. Sally. 2017. *Ladang Emas; Bagaimana Menentukan Lokasi Bisnis yang Tepat*. Jakarta: Gramedia

Mardhiyah, Ainun dan Feby Aulia Safrin. "Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern". Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 8, No. 1. April 2021

Mubaidillah. "Tafsir Al lubab Karya M. Quraisy Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)". jurnal Nur El-Islam, Vol. 3, No. 1. April 2016

Mustafa. 2010. *M. Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nathaniel, Raba. 2020. *Pengantar Bisnis*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Novizas, Arina dan Andri Gunawan. "Studi Kasus Analisa Ekonomi atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha". Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1. Januari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia; Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: kencana

Prakkasi, Idris. 2021. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bogor: Lindan Bestari

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press

_____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gemma Insani Press

_____. 2003. *Al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*, terj. Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press

_____. 2004. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press

_____. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu

_____. 2019. *Tafsir Juz 'Amma*, terj. Ali Nurdin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

_____.Cet 2 1996. *Fatawa Qardhawi*, terj. H. Abudurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti

RI, Departemen Agama. 2008. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia

Saptini, Endah. "kewenangan para sekutu CV dalam memfidusikan peralatan operasional perusahaan". Jurnal Repertorium, Vol. 2, No. 2. Juli-Desember, 2015

Sattar. 2017. *Buku Ajar Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish

Shihab, M Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan

_____. 1996. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

_____. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 14*. Jakarta: Lentera Hati

_____. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 15*. Jakarta: Lentera Hati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 5*. Jakarta: Lentera Hati

_____. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol 2*. Jakarta: Lentera Hati

_____. 2008. *Lentera Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

_____. 2013. *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati

_____. 2008. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati

Spillane, James J. dkk. 2006. *Managing Quality Customer Service; Pelayanan yang Berkualitas*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press

Sudiarto, H. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet

Surjanti, Jun, Musdholifah dan Budiono. 2018. *Edisi Belajar Teori Ekonomi; (Pendekatan Mikro) Berbasis Karakter*. Yogyakarta: Deepublish

al-Syaukāni. 2019. *Tafsir Fatḥ al-Qadīr, jilid I2*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam

Tarigan, Azhari Akmal. "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam". Jurnal Mercatoria, Vol. 9, No. 1. Juni 2016

Wardani. "Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan Dalam Alquran: Analisis Terhadap Penafsiran M Quraish Shihab". jurnal Ishraqi, Vol. 5, No. 1. Januari-Juni, 2009

Wijoyo, Hadion dkk. 2021. *Pengantar Bisnis*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri

Yenti, Elfina dan Syukri Iska. 2017. *Ekonomi; Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Padang: CV Jasa Surya

Yolanda. "Kiat-Kiat Menjadi Wirausaha Sukses". Jurnal Manajemen FE-UB. 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yuliaty, Tetty, Cut Sarah Shafira, dan Muhammad Rafi Akbar. "Strategi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT Munir Burni Telong", jurnal manajemen bisnis dan akuntansi, Vol. 19, No. 3. Desember, 2020

Zamzam, H Fakhri dan Havis Aravik. 2020. *Etika Bisnis Islam; Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

al-Zuhaili, Wahbah. Cet 10 2009. *Tafsir al-Munir* Fi al-'Aqīdah Wa *al*-Syarī'ah Wa *al-Manhaj, Jilid 15*. Damaskus: Dar al-Fikr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id